



PUTUSAN

Nomor 344/Pid.B/2024/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan (Alm)**
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 3 April 1970
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Mulyo I Perum Harmoni Resident No. C 5
RT. 40, Kel. Talang Bakung, Kec. Paal
Merah, Kota Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
6. Dibantarkan sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini yaitu Sulton Anam S.H., M.H., dan Helmi S.H., Advokat pada kantor Pengacara Konsultan Hukum Gerbang Indonesia (Sulton Anam, S.H. and Partners) yang beralamat di Jl. Puri Cantik No. 66 Rt. 37, Kelurahan Simpang Rimbo, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 14/Gbg-Jbi/SK/VIII/2024 tanggal 7 Agustus 2024 dan surat kuasa khusus tersebut telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi di bawah Register Nomor: 282/SK/Pid/2024/PN. Jmb tanggal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 344/Pid.B/2024/PN Jmb tanggal 15 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 344/Pid.B/2024/PN Jmb tanggal 15 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar cek 13 September 2019 cek BRI No.CGG 900104 Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Kuitansi 14 November 2019 terima uang tunai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang 13 Desember 2019 transfer ke rekening Mandiri No. Rek. 11000010933908. Ahmad Hanafiah R Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang 16 Desember 2019 transfer ke rekening Mandiri No. Rek. 11000010933908. Ahmad Hanafiah R Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang 2 Januari 2020 transfer ke rekening Mandiri No. Rek.11000010933908. Ahmad Hanafiah R Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Halaman 2 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kuitansi 20 Maret 2020 Kuitansi Ahmad Hanafiah Roeslan terima uang tunai dari Sjukur Laman Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang 17 April 2020 transfer ke rekening Mandiri No. Rek. 11000010933908. Ahmad Hanafiah R Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang 12 Mei 2020 transfer ke rekening Mandiri No. Rek.11000010933908. Ahmad Hanafiah R Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang 4 Juni 2020 transfer ke rekening Mandiri No. Rek. 11000010933908. Ahmad Hanafiah R Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kuitansi 31 Agustus 2020 angsuran pembayaran pembelian tanah di kel talang jauh a.n Ahmad Hanafiah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kuitansi 16 September 2020 pinjaman a.n Hanafiah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Permohonan pengiriman uang 25 September 2020 transfer ke rekening Mandiri No. Rek. 11000010933908. Ahmad Hanafiah R Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- 1 lembar permohonan pengiriman uang 3 November 2020 transfer ke rekening Mandiri No. Rek 11000010933908. Ahmad Hanafiah R Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kuitansi 9 November 2020 angsuran pembayaran pembelian tanah di kel talang jauh a.n. Ahmad Hanafiah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang 12 November 2020 transfer ke rekening Mandiri No. Rek. 11000010933908. Ahmad Hanafiah R Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang 18 November 2020 transfer ke rekening Mandiri No. Rek. 11000010933908. Ahmad Hanafiah R Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kuitansi 18 Maret 2021 piutang a.n. Ahmad Hanafiah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kuitansi 21 April 2021 piutang a.n. Ahmad Hanafiah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 3 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kuitansi 21 April 2021 piutang a.n. Ahmad Hanafiah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kuitansi 28 April 2021 piutang a.n. Ahmad Hanafiah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kuitansi 22 Mei 2021 piutang a.n. Ahmad Hanafiah Lrg. Kamboja Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Kuitansi 22 Mei 2021 piutang a.n. Ahmad Hanafiah Lrg. Kamboja Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kuitansi 14 Juli 2021 piutang a.n. Ahmad Hanafiah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kuitansi 9 Agustus 2021 angsuran pembayaran pembelian tanah di Kel Talang Jauh a.n. Ahmad Hanafiah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kuitansi 15 September 2021 angsuran pembayaran pembelian tanah di Kel Talang Jauh a.n. Ahmad Hanafiah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kuitansi 28 Oktober 2021 pinjaman Bp Ahmad Hanafiah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) total Rp2.194.000.000,00 (dua miliar seratus sembilan puluh empat juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Sjukur Laman anak dari Lian Paw;

- Surat Kuasa Menjual No. 08 tanggal 13 September 2019 (Asli);
- Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 13 September 2019 (Asli);
- Surat Pemyataan tanggal 25 Juli 2022 (Asli) yang berisi bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang sejumlah Rp2.705.315.700,00 (dua miliar tujuh ratus lima juta tiga ratus lima belas ribu tujuh ratus rupiah);
- Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Kota Jambi Nornor 740/PDLG/2018/PA, Jambi tanggal 18 April 2019;
- Kuitansi pembelian tanah (Asli) sejumlah Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang terletak di Talang Jauh sesuai dengan sertifikat No. 46 dengan luas 8.000 (delapan ribu) M2;
- 19 (sembilan belas) lembar fotokopi legalisir salinan Akta Pengikatan untuk jual beli, Tuan Ahmad Hanafiah Roeslan, Tuan Sjukur Laman, tanggal 11 Desember 2019, nomor 10, Supriyanto Kang, S.H.,M.M.,M.H. Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kutipan Risalah Lelang nomor 646/13/2021, Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan Jambi, dan Bangka Belitung KPKNL Jambi, pada hari

Halaman 4 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 10 November 2021, ditandatangani Kepala Kantor Gatot Muharto diatas materai 10.000 29 November 2021;

Dikembalikan kepada Saksi Joni anak dari Joe Tiong;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa sudah tua sakit-sakitan dan mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perk: PDM-156/Eoh.2/08/2024 tanggal 2 Agustus 2024 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan (Alm) pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di kantor Saksi Sjukur Laman Jl. Prof. DR. M. Yamin, S.H., No. 37-38, Kel. Lebak Bandung, Kec. Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi atau setidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2018 Terdakwa datang ke kantor Saksi Korban Sjukur Laman di Jl. Prof. DR. M. Yamin, S.H., No. 37-38, Kel. Lebak Bandung, Kec. Jelutung, Kota Jambi, selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi Korban Sjukur Laman sebidang tanah yang terletak di Jl. Gagak, Lorong Kamboja di belakang Rumah Makan Ekri Rt.11, Kel. Talang Jauh, Kec. Jelutung, Kota Jambi dengan mengatakan "pak aku ado kuasa jual, beli tanah ini" sambil menunjukkan Surat Kuasa Menjual Nomor 08 tanggal 13 September 2019, fotokopi Putusan Pengadilan Agama Jambi No.740/PDt.G/2018/PA. Jmb dan Sertifikat Hak Milik No. 46 atas nama T'jik Ha, selanjutnya Saksi Korban Sjukur Laman memanggil Saksi Joni untuk

Halaman 5 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan Surat Kesepakatan menjual tanah seluas 8.000 (delapan ribu) M2 dengan harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) pertumbuk;

- Bahwa pada tanggal 13 September 2019 di kantor Notaris Supriyanto Kang, S.H.,M.M., Jl. Prof. DR. M. Yamin, S.H., No. 37-38, Kel. Lebak Bandung, Kec. Jelutung, Kota Jambi Terdakwa dan Saksi Korban Sjukur Laman membuat Perjanjian Jual Beli yang berisikan Terdakwa menjual tanah seluar 8.000 (delapan ribu) M2 dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per meter, dengan total seharga Rp6.400.000.000,00 (enam miliar empat ratus juta rupiah), Terdakwa membawa Surat Kuasa Menjual No. 08 tanggal 13 September 2019 dari Kantor Notaris Muhammad Syahriza Sabirin, S.H., M.Kn., dan fotokopi Putusan Pengadilan Agama Jambi No.740/PDt.G/2018/PA. Jmb tanggal 18 April 2019, saat itu Terdakwa langsung menerima uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Saksi Korban Sjukur Laman;
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2019 di Kantor Notaris Supriyanto Kang, S.H.,M.M.,M.H., dibuatkan Akta Pengikatan untuk jual beli antara Terdakwa dan Saksi Korban Sjukur Laman yang berisikan Terdakwa menjual tanah seluas 8.000 (delapan ribu) M2 dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) permeter dengan syarat pembayaran akan dibayar uang muka Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dan uang Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) akan dibayarkan setelah tanah dieksekusi atas tanah tersebut sesuai dengan objek sertipikat dan setelah dilakukan pembatalan sertipikat dan pemecahan sertipikat, uang sejumlah Rp3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah) akan dibayarkan setelah ganti blanko sertipikat di kantor Pertanahan Kota Jambi;
- Bahwa sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021 Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp2.194.000.000,00 (dua miliar seratus sembilan puluh empat juta rupiah) dari Saksi Korban Sjukur Laman dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Transaksi	Jumlah Uang
1	13 September 2019	Cek BRI No. CGG 900104	Rp200.000.000,00
2	14 November 2019	Terima uang tunai	Rp50.000.000,00
3	13 Desember 2019	Transfer ke rekening Mandiri No. Rek. 11000010933908. Ahmad Hanafiah R	Rp150.000.000,00

Halaman 6 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Jmb



4	16 Desember 2019	Transfer ke rekening Mandiri No. Rek. 11000010933908. Ahmad Hanafiah R	Rp300.000.000,00
5	2 Januari 2020	Transfer ke rekening Mandiri No. Rek. 11000010933908. Ahmad Hanafiah R	Rp500.000.000,00
6	20 Maret 2020	Kuitansi terima uang tunai	Rp12.500.000,00
7	17 April 2020	Transfer ke rekening Mandiri No. Rek. 11000010933908. Ahmad Hanafiah R	Rp150.000.000,00
8	12 Mei 2020	Transfer ke rekening Mandiri No. Rek. 11000010933908. Ahmad Hanafiah R	Rp150.000.000,00
9	4 Juni 2020	Transfer ke rekening Mandiri No. Rek. 11000010933908. Ahmad Hanafiah R	Rp150.000.000,00
10	31 Agustus 2020	Kuitansi terima uang tunai	Rp20.000.000,00
11	16 September 2020	Kuitansi terima uang tunai	Rp10.000.000,00
12	25 September 2020	Transfer ke rekening Mandiri No. Rek. 11000010933908. Ahmad Hanafiah R	Rp75.000.000,00
13	3 November 2020	Transfer ke rekening Mandiri No. Rek. 11000010933908. Ahmad Hanafiah R	Rp50.000.000,00
14	9 November 2020	Kuitansi terima uang tunai	Rp20.000.000,00
15	12 November 2020	Transfer ke rekening Mandiri No. Rek. 11000010933908. Ahmad Hanafiah R	Rp50.000.000,00
16	18 November 2020	Transfer ke rekening Mandiri No. Rek. 11000010933908. Ahmad Hanafiah R	Rp175.000.000,00
17	18 Maret 2021	Kuitansi terima uang tunai	Rp10.000.000,00
18	21 April 2021	Kuitansi terima uang tunai	Rp10.000.000,00
19	21 April 2021	Kuitansi terima uang tunai	Rp20.000.000,00
20	28 April 2021	Kuitansi terima uang tunai	Rp20.000.000,00
21	22 Mei 2021	Kuitansi terima uang tunai	Rp1.500.000,00
22	22 Mei 2021	Kuitansi terima uang tunai	Rp30.000.000,00
23	14 Juli 2021	Kuitansi terima uang tunai	Rp10.000.000,00



24	9 Agustus 2021	Kuitansi terima uang tunai	Rp10.000.000,00
25	15 September 2021	Kuitansi terima uang tunai	Rp10.000.000,00
26	28 Oktober 2021	Kuitansi terima uang tunai	Rp10.000.000,00
Total			Rp2.194.000.000,00

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menawarkan dan menjual tanah serta menerima uang sejumlah Rp2.194.000.000,00 (dua miliar seratus sembilan puluh empat juta rupiah) dari saksi korban Sjukur Laman Terdakwa tidak pernah memberitahukan dan memberikan uang tersebut kepada saksi Yunus dan saksi M. Talib selaku ahli waris sebagaimana dalam Surat Kuasa Menjual No. 08 tanggal 13 September 2019 dan Terdakwa juga tidak pernah memberikan uang kepada siapapun termasuk uang kompensasi kepada saksi Muhammad Husin sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 10 November 2021 tanpa sepengetahuan saksi korban Sjukur Laman dan tanpa pemberitahuan sebelumnya dari Terdakwa tanah tersebut telah dilelang oleh Pengadilan Agama Jambi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan tanah tersebut dimenangkan lelang oleh saksi Sumarto;
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2022 saksi korban Sjukur Laman membuat Surat Pernyataan yang berisikan bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang kepada saksi korban Sjukur Laman sejumlah Rp2.705.315.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima juta tiga ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa setelah tanah tersebut laku dilelang, Terdakwa menerima uang lelang dari Pengadilan Agama Jambi sejumlah Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) yang mana uang tersebut akan Terdakwa serahkan kepada saksi korban Sjukur Laman akan tetapi Terdakwa tidak menyerahkannya;
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2022 Terdakwa mengembalikan uang kepada saksi korban Sjukur Laman sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga ada bertemu dengan saksi Joni, selanjutnya saksi Joni menagih uang yang sudah diberikan oleh saksi korban Sjukur Laman kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak bisa mengembalikannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami oleh saksi korban Sjukur Laman kurang lebih sejumlah Rp1.794.000.000,00 (satu miliar seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh empat juta rupiah) atau setidaknya sebesar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 KUHP

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan (Alm) pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di kantor saksi Sjukur Laman Jl. Prof. DR. M. Yamin, SH No. 37,38 Kel. Lebak Bandung Kec. Jelutung Kota Jambi Propinsi Jambi atau setidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2018 Terdakwa datang ke kantor saksi korban Sjukur Laman di Jl. Prof. DR. M. Yamin, S.H., No. 37-38 Kel. Lebak Bandung Kec. Jelutung Kota Jambi, selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada saksi korban Sjukur Laman sebidang tanah yang terletak di Jl. Gagak Lorong Kamboja di belakang rumah makan Ekri Rt.11 Kel. Talang Jauh Kec. Jelutung Kota Jambi dengan mengatakan "pak aku ado kuasa jual, beli tanah ini" sambil menunjukkan Surat Kuasa Menjual Nomor 08 tanggal 13 September 2019, foto copy Putusan Pengadilan Agama Jambi No.740/PDt.G/2018/PA. Jmb dan Sertifikat Hak Milik No. 46 atas nama T'jik Ha, selanjutnya saksi korban Sjukur Laman memanggil saksi Joni untuk dibuatkan Surat Kesepakatan menjual tanah seluas 8.000 M2 dengan harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) pertumbuk;
- Bahwa pada tanggal 13 September 2019 di kantor Notaris Supriyanto Kang, SH. MM Jl. Prof. DR. M. Yamin SH No. 37-38 Kel. Lebak Bandung Kec. Jelutung Kota Jambi Terdakwa dan saksi korban Sjukur Laman membuat Perjanjian Jual Beli yang berisikan Terdakwa menjual tanah seluar 8.000 M2 dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per meter, dengan total seharga Rp6.400.000.000,00 (enam miliar empat ratus juta rupiah), Terdakwa membawa Surat Kuasa Menjual No. 08 tanggal 13 September 2019 dari Kantor Notaris Muhammad Syahriza Sabirin, S.H., M.Kn dan foto copy Putusan Pengadilan Agama Jambi No.740/PDt.G/2018/PA. Jmb tanggal

Halaman 9 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 April 2019 saat itu Terdakwa langsung menerima uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari saksi korban Sjukur Laman dan dibuatkan kuitansi;

- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2019 di Kantor Notaris Supriyanto Kang,S.H., M.M., M.H dibuatkan Akta Pengikatan untuk jual beli antara Terdakwa dan saksi korban Sjukur Laman yang berisikan Terdakwa menjual tanah seluas 8.000 M2 dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) permeter dengan syarat pembayaran akan dibayar uang muka Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dan uang Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) akan dibayarkan setelah tanah dieksekusi atas tanah tersebut sesuai dengan objek sertifikat dan setelah dilakukan pembatalan sertifikat dan pemecahan sertifikat, uang sejumlah Rp3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah) akan dibayarkan setelah ganti blanko sertifikat di kantor Pertanahan Kota Jambi;
- Bahwa sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021 Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp2.194.000.000,00 (dua miliar seratus sembilan puluh empat juta rupiah) dari saksi korban Sjukur Laman dengan rincian aebagai berikut:

No.	Tanggal	Transaksi	Jumlah Uang
1	13 September 2019	Cek BRI No. CGG 900104	Rp200.000.000,00
2	14 November 2019	Terima uang tunai	Rp50.000.000,00
3	13 Desember 2019	Transfer ke rekening Mandiri No. Rek. 11000010933908. Ahmad Hanafiah R	Rp150.000.000,00
4	16 Desember 2019	Transfer ke rekening Mandiri No. Rek. 11000010933908. Ahmad Hanafiah R	Rp300.000.000,00
5	2 Januari 2020	Transfer ke rekening Mandiri No. Rek. 11000010933908. Ahmad Hanafiah R	Rp500.000.000,00
6	20 Maret 2020	Kuitansi terima uang tunai	Rp12.500.000,00
7	17 April 2020	Transfer ke rekening Mandiri No. Rek. 11000010933908. Ahmad Hanafiah R	Rp150.000.000,00
8	12 Mei 2020	Transfer ke rekening Mandiri No. Rek. 11000010933908. Ahmad	Rp150.000.000,00

Halaman 10 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Jmb



		Hanafiah R	
9	4 Juni 2020	Transfer ke rekening Mandiri No. Rek. 11000010933908. Ahmad Hanafiah R	Rp150.000.000,00
10	31 Agustus 2020	Kuitansi terima uang tunai	Rp20.000.000,00
11	16 September 2020	Kuitansi terima uang tunai	Rp10.000.000,00
12	25 September 2020	Transfer ke rekening Mandiri No. Rek. 11000010933908. Ahmad Hanafiah R	Rp75.000.000,00
13	3 November 2020	Transfer ke rekening Mandiri No. Rek. 11000010933908. Ahmad Hanafiah R	Rp50.000.000,00
14	9 November 2020	Kuitansi terima uang tunai	Rp20.000.000,00
15	12 November 2020	Transfer ke rekening Mandiri No. Rek. 11000010933908. Ahmad Hanafiah R	Rp50.000.000,00
16	18 November 2020	Transfer ke rekening Mandiri No. Rek. 11000010933908. Ahmad Hanafiah R	Rp175.000.000,00
17	18 Maret 2021	Kuitansi terima uang tunai	Rp10.000.000,00
18	21 April 2021	Kuitansi terima uang tunai	Rp10.000.000,00
19	21 April 2021	Kuitansi terima uang tunai	Rp20.000.000,00
20	28 April 2021	Kuitansi terima uang tunai	Rp20.000.000,00
21	22 Mei 2021	Kuitansi terima uang tunai	Rp1.500.000,00
22	22 Mei 2021	Kuitansi terima uang tunai	Rp30.000.000,00
23	14 Juli 2021	Kuitansi terima uang tunai	Rp10.000.000,00
24	9 Agustus 2021	Kuitansi terima uang tunai	Rp10.000.000,00
25	15 September 2021	Kuitansi terima uang tunai	Rp10.000.000,00
26	28 Oktober 2021	Kuitansi terima uang tunai	Rp10.000.000,00
Total			Rp2.194.000.000,00

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menawarkan dan menjual tanah serta menerima uang sejumlah Rp2.194.000.000,00 (dua miliar seratus sembilan puluh empat juta rupiah) dari saksi korban Sjukur Laman Terdakwa tidak pernah memberitahukan dan memberikan uang tersebut kepada saksi Yunus dan saksi M. Talib selaku ahli waris sebagaimana dalam Surat Kuasa Menjual No. 08 tanggal 13 September 2019 dan Terdakwa juga tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang kepada siapapun termasuk uang konpensasi kepada saksi Muhammad Husin sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa pada tanggal 10 November 2021 tanpa sepegetahuan saksi korban Sjukur Laman dan tanpa pemberitahuan sebelumnya dari Terdakwa tanah tersebut telah dilelang oleh Pengadilan Agama Jambi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan tanah tersebut dimenangkan lelang oleh saksi Sumarto;
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2022 saksi korban Sjukur Laman membuat Surat Pernyataan yang berisikan bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang kepada saksi korban Sjukur Laman sejumlah Rp2.705.315.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima juta tiga ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa setelah tanah tersebut laku dilelang, Terdakwa menerima uang lelang dari Pengadilan Agama Jambi sejumlah Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) yang mana uang tersebut akan Terdakwa serahkan kepada saksi korban Sjukur Laman akan tetapi Terdakwa tidak menyerahkannya;
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2022 Terdakwa mengembalikan uang kepada saksi korban Sjukur Laman sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga ada bertemu dengan saksi Joni, selanjutnya saksi Joni menagih uang yang sudah diberikan oleh saksi korban Sjukur Laman kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak bisa mengembalikannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami oleh saksi korban Sjukur Laman kurang lebih sejumlah Rp1.794.000.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh empat juta rupiah) atau setidaknya sebesar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Ling Ling Anak Dari Etoti Tahar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Joni, Sjukur Laman dan Ahmad Hanafiah R, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Joni sejak tahun 2000 dan dapat mengenal karena hubungan kerja, Saksi kenal Sjukur Laman sejak tahun 1995 dan

Halaman 12 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dapat mengenal karena hubungan kerja, dan saksi kenal dengan Ahmad Hanafiah R sejak tanggal 18 Agustus 2018 dan dapat mengenal karena datang ke Sjukur Laman menawarkan sebidang tanah;

- Bahwa awalnya pada 30 Agustus 2018 Ahmad Hanafiah R datang ke kantor Sjukur Laman yang terletak di Jl. Prof. DR. M Yamin, S.H., No.37-38, Kel. Lebak Bandung, Kec. Jelutung, Kota Jambi, adapun pada saat itu Ahmad Hanafiah R menawarkan kepada Sjukur Laman sebidang tanah yang terletak Jl. Gagak Lorong Kamboja belakang rumah makan Ekri Rt. 11, Kel. Talang Jauh, Kec. Jelutung, Kota Jambi, sekira 30 menit Saksi dipanggil oleh Sjukur Laman;
- Bahwa ada surat kesepakatan yang berisikan Sjukur Laman bersedia membeli tanah dari Ahmad Hanafiah R dengan kesepakatan menjual tanah seluas 8000 (delapan ribu) M2 harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) per tumbuk;
- Bahwa pada tanggal 13 September 2019 di Jl. Prof. DR. M Yamin, S.H., No.37-38 Kel. Lebak Bandung, Kec. Jelutung, Kota Jambi kembali membuat perjanjian jual beli antara Ahmad Hanafia R dengan Sjukur Laman yang berisikan Ahmad Hanafiah R menjual tanah seluas 8000 (delapan ribu) M2 dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per meter, membawa kuasa menjual nomor 8 tanggal 13 September 2019 di Kantor Notaris Muhammad Syahrizal Sabirin S.H.,M.Kn., dan fotocopy putusan pengadilan Agama No.740/Pdt.G/2018/PA.JMB tanggal 18 April 2019 dan Ahmad Hanafiah langsung menerima uang Rp200.000.00,00 (dua ratus juta rupiah) dan dibuatkan kuitansi;
- Bahwa tanggal 11 Desember 2019 di Kantor Notaris Supriyanto Kang S.H.,M.M.,M.H., dibuatkan akta pengikatan untuk jual beli antara Ahmad Hanafiah Roeslan dan Sjukur Laman yang berisikan Ahmad Hanafiah Roeslan menjual tanah seluas 8000 (delapan ribu) M2 dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per meter dengan syarat pembayaran akan dibayar uang muka Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dan uang Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) akan dibayarkan setelah tanah di eksekusi hak atas tanah tersebut sesuai dengan objek sertifikat dan setelah dilakukan pembatalan sertifikat dan pemecahan sertifikat, uang sejumlah Rp3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah) akan dibayarkan setelah ganti blanko sertipikat dikantor pertanahan Kota Jambi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun sampai tanggal 28 Oktober 2021 Ahmad Hanafiah Roeslan telah menerima uang sejumlah Rp2.194.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah), dan pada tanggal 10 November 2021 tanah tersebut telah dilelang oleh Pengadilan Agama melalui KPNKL dan tanah tersebut dimenangkan oleh Sumarto, saat ini Sjukur Laman tidak mendapatkan tanah tersebut, dan Ahmad Hanafiah Roeslan tidak mengembalikan uang yang telah diterimanya;
- Bahwa ada dibuatkan surat pernyataan tanggal 25 Juli 2022 dari Ahmad Hanafiah Roeslan akan mengembalikan uang kepada Sjukur Laman sejumlah Rp2.705.315.900,00 (dua miliar tujuh ratus lima juta tiga ratus lima belas ribu sembilan ratus rupiah) setelah Ahmad Hanafiah menerima uang lelang dari pengadilan Agama akan membayar uang sejumlah Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa adapun pada tanggal 13 Desember 2022 Ahmad Hanafiah Roeslan ada mengembalikan uang kepada Sjukur Laman sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa ada bukti penerimaan uang oleh Ahmad Hanafiah Roeslan tersebut sejumlah Rp2.194.000.000,00 (dua miliar seratus sembilan puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Ahmad Hanafiah R sebelum mendapatkan uang tersebut terlebih dahulu menemui Sjukur Laman, kemudian Sjukur Laman menyuruh Saksi agar memberikan uang kepada Ahmad Hanafiah R dengan jumlah uang yang ditentukan oleh Sjukur Laman, namun setiap penerimaan uang selalu Saksi buat tanda terima berupa kuitansi dengan di tanda tangani oleh Ahmad Hanafiah R, baik Saksi berikan secara tunai atau pun transfer;
- Bahwa adapun jika suatu saat Saksi dipertemukan dengan Ahmad Hanafiah Roeslan maka Saksi masih dapat mengenalinya;
- Bahwa atas kejadian tersebut Sjukur Laman mengalami kerugian uang sejumlah Rp1.794.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta rupiah);
- Bahwa ada Saksi lain yang mengetahui telah terjadi dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Ahmad Hanafiah R terhadap Sjukur Laman tersebut adalah Joni;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Sumarto Anak Dari Sjukur Laman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Sjukur Laman yang merupakan orang tua kandung Saksi, adapun Saksi kenal dengan Joni dan Ahmad Hanafiah Roeslan, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa saksi kenal dengan Joni sejak tahun 2000 dan kenal karena hubungan pekerjaan, saksi kenal Ahmad Hanafiah Roeslan sejak tahun 2019 dan kenal karena sering mendatangi bapak saksi Sjukur Laman, saksi juga sebagai pemenang lelang tanah yang terletak di Jl. Gagak Lorong Kamboja belakang rumah makan Ekri Rt. 11 Kel. Talang Juh Kec. Jelutung Kota Jambi;
- Bahwa saksi memiliki bukti bahwa sebagai pemenang lelang tanah yang terletak di Jl.Gagak Lorong Kamboja belakang rumah makan Ekri Rt.11 Kel. Talang Jauh Kec. Jelutung Kota Jambi yaitu berupa:
 - a. Kutipan risalah lelang nomor 646/13/2021 tanggal 10 November 2021 yang menyatakan tanggal 10 November 2021 15.30 Wib Objek lelang terjual dengan uraian 2 (dua) bidang tanah dijual/dilelang dalam satu paket terdiri dari sebidang tanah luas 9.000 m2 beserta bangunan yang terdiri di atasnya berupa 4 (empat) pintu bedeng permanen dengan SHM.No.46 atas nama Tjik Ha Binti Imam Abu Bakar dan tanah luas 3.000 m2 beserta bangunan yang terdiri di atasnya berupa 2 (dua) rumah dan 5 (lima) pintu bedeng dan 1 (satu) rumah semi permanen dengan SHM.No.47 atas nama T'jik Ha Binti Imam Abu Bakar, kedua objek tersebut terletak di Rt.11 Kel.Talang Jauh Kec.Jelutung Kota Jambi, serta segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut tanpa terkecuali yang menurut sifat dan ketentuan perundang-undangan sebagai barang tetap, nama pembeli Sumarto, harga pembelian Rp10.108.000.000,00 (sepuluh miliar seratus delapan juta rupiah);
 - b. Surat keterangan pemenang lelang an. Sumarto nomor 1677/WKN.04/KNL.01/2021 tanggal Desember 2021;
 - c. Kuitansi nomor 527/2021. Tanggal 11 November 2021 yang berisikan tentang telah dilakukan pembayaran untuk No.pengumuman 1, Kode Lot LTY7LN, dengan deskripsi barang 2 (dua) bidang tanah dengan SHM.No.46 a.n.T'jik Ha Binti Imam Abu Bakar dan SHM.No.47 a.n.T'jik Ha Binti Imam Abu Bakar, keterangan lebih lanjut sesuai dengan pengumuman Pengadilan Agama Jambi Kelas 1A Nomor: W5- A1/1321/HK.05/11/2021 tanggal 02 November 2021 rincian uang pokok lelang sejumlah Rp.10.108.000.000,-(sepuluh miliar seratus

Halaman 15 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta rupiah), bea lelang 2% Rp.202.160.000,-(dua ratus juta seratus enam puluh ribu rupiah), jumlah Rp.10.310.160.000,-(sepuluh miliar tiga ratus sepuluh juta seratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya sebagian tanah tersebut telah dibayarkan oleh Sjukur Laman kepada Ahmad Haafiah R;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sebelumnya sebagian tanah tersebut telah dibayarkan oleh Sjukur Laman kepada Ahmad Hanafiah R, adapun dapat saksi jelaskan tujuan saksi mengikuti dan menjadi pemenang lelang terhadap tanah tersebut karena saksi mengetahui bapak saksi Sjukur Laman telah banyak mengeluarkan uang terhadap tanah tersebut maka saksi berusaha mempertahankan agar tanah tersebut tidak didapatkan orang lain, dan berharap apabila saksi sebagai pemenang lelang maka uang hasil lelang tersebut akan dikembalikan oleh Ahmad Hanafiah R kepada bapak saksi Sjukur Laman, namun saksi mendapat informasi uang dari hasil pelelangan tersebut tidak dikembalikan oleh Ahmad Hanafiah R kepada bapak saksi Sjukur Laman;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah yang dijual oleh sdr Ahmad Hanafiah R kepada sdr Sjukur Laman tersebut adalah tanah dengan SHM.No.46 a.n T'Jik Ha luas 9.000 M2 namun yang ditawarkan hanya seluas 8.000 M2 dengan perjanjian jual beli Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Ahmad Hanafiah R menawarkan tanah tersebut kepada Sjukur Laman, namun dari keterangan dan perjanjian antara Sjukur Laman dengan Ahmad Hanafiah R bahwa tanah tersebut dijual seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) permeter dengan persyaratan yang berisikan Ahmad Hanafiah Roeslan menjual tanah seluas 8.000 M2 seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) permeter dengan syarat pembayaran akan dibayar uang muka Rp. 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dan uang Rp. 2.000.000.000,-(dua miliar rupiah) akan dibayarkan setelah tanah di eksekusi hak atas tanah tersebut sesuai dengan objek sertifikat dan setelah dilakukan pembatalan sertipikat dan pemecahan sertipikat, uang sejumlah Rp. 3.200.000.000,- (tiga miliar dua ratus juta rupiah) akan dibayarkan setelah ganti blanko seripikat di kantor pertanahan Kota Jambi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Ahmad Hanafiah R mengambil uang dari Sjukur Laman tersebut, namun info dari Sjukur

Halaman 16 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laman bahwa Ahmad Hanafiah R menerima uang dengan cara datang langsung menemui Sjukur Laman dan Sjukur Laman memerintahkan Ling Ling untuk memberikan uang;

- Bahwa adapun saat ini sebagai pemilik tanah dengan SHM.No.46 a.n T'Jik Ha luas 9.000 M2 yang terletak di Jl. Gagak Lorong Kamboja Rt. 11 Kel. Talang Jauh Kec. Jelutung Kota Jambi tersebut adalah saksi berdasarkan kutipan risalah lelang nomor : 646/13/2021 tanggal 10 November 2021 yang menyatakan tanggal 10 November 2021 15.30 wib objek lelang terjual dengan uraian 2 (dua) bidang tanah dijual/dilelang dalam satu paket terdiri dari sebidang tanah seluas 9.000 M2 berserta bangunan yang berdiri di atasnya berupa 4 (empat) pintu bedeng permanen dengan SHM.No.46 atas nama T'Jik Ha Binti Imam Abu Bakar dan tanah luas 3.000 M2 beserta bangunan yang terdiri di atasnya berupa 2 (dua) rumah dan 5 (lima) pintu bedeng dan 1 (satu) rumah semi permanen dengan SHM.No.47 atas nama T'Jik Ha Binti Imam Abu Bakar kedua objek tersebut terletak di Jl. Gagak Lorong Kamboja Rt. 11 Kel. Talang Jauh Kec. Jelutung Kota Jambi, serta segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut tanpa terkecuali yang menurut perundang-undangan sebagai barang tetap, nama pembeli Sumarto, harga pembelian Rp. 10.108.000.000 (sepuluh miliar seratus delapan juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan putusan pengadilan agama No.740/PDt.G/2018/PA.Jmb tanggal 18 April 2019 bahwa Ahmad Hanafiah R tidak termasuk dalam ahli waris, namun hanya sebagai penerima kuasa dari para ahli waris untuk menjual tanah tersebut kepada Sjukur Laman;
- Bahwa saat ini saksi menguasai tanah dengan SHM.No.46 a.n T'Jik Ha luas 9.000 m2 yang terletak di l. Gaga Lorong Kamboja Rt.11 Kel. Talang Jauh Kec. Jelutung Kota Jambi tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Sjukur Laman menyuruh Joni untuk mendatangi Ahmad Hanafiah R untuk mendatangi agar bertanggung jawab terhadap uang yang telah ditrimanya dari Sjukur Laman, adapun Ahmad Hanafiah R ada mengembalikan uang sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada Sjukur Laman dan membuat pernyataan akan mengembalikan uang apabila telah menerima uang dari Pengadilan Agama hasil dari pelelangan tersebut;
- Bahwa sampai saat ini setahu saksi Ahmad Hanafiah R telah mengembalikan uang Sjukur Laman hanya sejumlah Rp. 400.000.000,-

Halaman 17 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat ratus juta rupiah) dan Ahmad Hanafiah R masih harus mengembalikan uang Sjukur Laman sejumlah Rp. 1.794.000.000,-(satu miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Tri Bayu Saputra Bin Alm Ahmad Iskandar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah dan semenda serta tidak terik at hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Sjukur Laman dan yang dilaporkannya adalah Ahmad Hanafi.
- Bahwa saksi mengenal Sjukur Laman yang merupakan orang tua dari Bos saksi di kantor tempat saksi bekerja an. Sumarto dan saksi mengenalnya sejak tanggal 20 Agustus 2020 dan tidak ada hubungan keluarga dan saksi kenal Joni sejak tanggal 20 Agustus 2020 dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdra Ahmad Hanafi pada tahun 2021 sekira bulan November saksi diberikan perintah oleh bos saksi untuk mewakili bos saksi dalam proses pembelian tanah lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi;
- Bahwa saksi ada mengikuti pelelangan bidang tanah SHM.No.46 a.n Tjik Ha Binti Imam Abu Bakar dan SHM.No.47 a.n Tjik Ha Binti Imam Abu Bakar yang berlokasi di Jln. Gagak Lorong Kamboja belakang rumah makan Ekri Rt. 11 Kel Talang Jauh Kec Jelutung Kota Jambi yang diadakan oleh KPKNL Jambi pada tanggal 11 November 2021 dan Saksi diperintahkan oleh sdra Sumarto untuk mengikuti pelelangan tanah yang dibuka oleh KPKNL Jambi;
- Bahwa yang telah memenangkan pelelangan bidang tanah SHM.No.46 a.n Tjik Ha Binti Imam Abu Bakar dan SHM.No.47 a.n Tjik Ha Binti Imam Abu Bakar yang berlokasi di Jln. Gagak Lorong Kamboja belakang rumah makan Ekri Rt. 11 Kel Talang Jauh Kec Jelutung Kota Jambi yang dibuka oleh KPKNL Jambi adalah sdra Sumarto;
- Bahwa bukti yang dimiliki oleh Sumarto bahwa telah memenangkan pelelangan bidang tanah SHM.No.46 a.n Tjik Ha Binti Imam Abu Bakar dan SHM.No.47 a.n Tjik Ha Binti Imam Abu Bakar yang berlokasi di Jln. Gagak Lorong Kamboja belakang rumah makan Ekri Rt. 11 Kel Talang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jauh Kec Jelutung Kota Jambi yang dibuka oleh KPKNL Jambi adalah berdasarkan Kutipan risalah Lelang Nomor : 646/13/2021 tanggal 29 November yang dikeluarkan KPKNL Jambi dan surat keterangan Pemenang Lelang an. Sumarto dengan nomor S-167/WKN.04/KNL01/2021 tanggal 08 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor KPKNL Jambi;

- Bahwa dana yang telah dikeluarkan oleh sdr Sumarto untuk memenangkan pelelangan bidang tanah SHM.No.46 a.n Tjik Ha Binti Imam Abu Bakar dan SHM.No.47 a.n Tjik Ha Binti Imam Abu Bakar yang berlokasi di Jln. Gagak Lorong Kamboja belakang rumah makan Ekri Rt. 11 Kel Talang Jauh Kec Jelutung Kota Jambi yang dibuka oleh KPKNL Jambi tersebut adalah sebesar Rp. 10.310.160.000 (sepuluh miliar tiga ratus sepuluh juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa bidang tanah SHM.No.46 a.n Tjik Ha Binti Imam Abu Bakar dan SHM.No.47 a.n Tjik Ha Binti Imam Abu Bakar yang berlokasi di Jln. Gagak Lorong Kamboja belakang rumah makan Ekri Rt. 11 Kel Talang Jauh Kec Jelutung Kota Jambi ada dikuasai sdr Sumarto sedangkan sertifikat hak milik belum balik nama ke Sumarto karena syarat dari permohonan balik nama sertifikat melalui proses lelang harus dilampirkan sertifikat asli yang sampai saat ini belum diberikan oleh ahli waris Tjik Ha, namun kantor pertanahan kota Jambi memberikan solusi untuk mengurus sertifikat pengganti dan saat ini masih dalam pengurusan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Joni Anak Dari Joe Tiong, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah dan semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Sjukur Laman dan Ahmad Hanafiah R, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa saksi kenal dengan Sjukur Laman sejak saksi bekerja dikantornya pada 30 Juni 2000 kemudian saksi mengenal Ahmad Hanafiah pada tahun 2019 pada saat Ahmad Hanafiah ke kantor tempat saksi bekerja untuk menemui Pak Sjukur Laman terkait tanah yang akan ditawarkan kepada Pak Sjukur Laman;

Halaman 19 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun letak tanah yang ditawarkan oleh sdr Ahmad Hanafiah R kepada sdr Sjukur Laman tersebut di Jl. Gagak Lorong Kamboja belakang rumah makan Ekri Rt. 11 Kel. Talang Jauh Kec. Jelutung Kota Jambi;
- Bahwa Adapun dasar tanah yang ditawarkan oleh sdr Ahmad Hanafiah R kepada sdr Sjukur Laman tersebut adalah SHM. No.46 a.n T'jikHA luas 9000 M2, namun yang dijual oleh sdr Ahmad Hanafiah R tersebut hanya seluas 8000 M2;
- Bahwa adapun dari berkas yang diperlihatkan oleh sdr Ahmad Hanafiah R kepada sdr Sjukur Laman bahwa menjual tanah tersebut dengan dasar surat kuasa yang dibuat berupa akta kuasa untuk menjual nomor.08 tanggal 13 September 2019 di Kantor Notaris Muhammad Syahrizal Sabirin, S.H., M.kn;
- Bahwa awalnya pada 30 Agustus 2018 sdr Ahmad Hanafiah R datang ke kantor sdr Sjukur Laman yang terletak di Jl. Prof.DR.M Yamin,S.H., No.37-38 Kel. Lebak Bandung Kec. Jelutung Kota Jambi, adapun pada saat itu sdr Ahmad Hanafiah R menawarkan kepada sdr Sjukur Laman sebidang tanah yang terletak Jl. Gagak Lorong Kamboja belakang rumah makan Ekri Rt. 11 Kel. Talang Jauh Kec Jelutung Kota Jambi, sekira 30 menit Saksi dipanggil oleh sdr Sjukur Laman tolong buat surat kesepakatan kami yang berisikan sdr Sjukur Laman bersedia membeli tanah dari sdr Ahmad Hanafiah R dengan kesepakatan menjual tanah seluas 8000 M2 harga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) per tumbuk, kemudian pada tanggal 13 September 2019 di Jl. Prof.DR.M Yamin,S.H., No.37-38 Kel. Lebak Bandung Kec. Jelutung Kota Jambi kembali membuat perjanjian jual beli antara sdr Ahmad Hanafia R dengan sdr Sjukur Laman yang berisikan sdr Ahmad Hanafiah R menjual tanah seluas 8000 M2 dengan harga Rp. 800.00,- (delapan ratus ribu rupiah) per meter, membawa kuasa menjual nomor.08 tanggal 13 September 2019 di Kantor Notaris Muhammad Syahrizal Sabirin S.H M.kn dan fotocopy putusan pengadilan Agama No.740/PDt.G/2018/PA.JMB tanggal 18 April 2019 dan sdr Ahmad Hanafiah langsung menerima uang Rp. 200.000.00,- (dua ratus juta rupiah) dan dibuatkan kuitansi, kemudian tanggal 11 Desember 2019 di Kantor Notaris Supriyanto Kang S.H M.M M.H dibuatkan akta pengikatan untuk jual beli antara sdr Ahmad Hanafiah Roeslan dan sdr Sjukur Laman yang berisikan sdr Ahmad Hanafiah Roeslan menjual tanah seluas 8000

Halaman 20 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2 dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per meter dengan syarat pembayaran akan dibayar uang muka Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) dan uang Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) akan dibayarkan setelah tanah di eksekusi hak atas tanah tersebut sesuai dengan objek sertifikat dan setelah dilakukan pembatalan sertifikat dan pemecahan sertifikat, uang sejumlah Rp. 3.200.000.000,- (tiga miliar dua ratus juta rupiah) akan dibayarkan setelah ganti blanko sertipikat dikantor pertanahan Kota Jambi, adapun sampai tanggal 28 Oktober 2021 sdr Ahmad Hanafiah Roeslan telah menerima uang sejumlah Rp. 2.194.000.000,- (dua miliar dua ratus juta rupiah), dan pada tanggal 10 November 2021 tanah tersebut telah dilelang oleh Pengadilan Agama melalui KPNKL dan tanah tersebut dimenangkan oleh Sumarto, saat ini sdr Sjukur Laman tidak mendapatkan tanah tersebut, dan sdr Ahmad Hanafiah Roeslan tidak mengembalikan uang yang telah diterimanya, dan ada dibuatkan surat pernyataan tanggal 25 Juli 2022 dari sdr Ahmad Hanafiah Roeslan akan mengembalikan uang kepada sdr Sjukur Laman sejumlah Rp. 2.705.315.900,- (dua miliar tujuh ratus lima juta tiga ratus lima belas ribu sembilan ratus rupiah) setelah sdr Ahmad Hanafia Menerima uang lelang dari pengadilan Agama akan membayar uang sejumlah Rp. 1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus juta rupiah), adapun pada tanggal 13 Desember 2022 sdr Ahmad Hanafiah Roeslan ada mengembalikan uang kepada sdr Sjukur Laman sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Kemudian, Saksi ditugaskan oleh Pak Sjukur Laman untuk melakukan penagihan terkait uang yang sudah diberikan kepada Pak Ahmad Hanafiah R oleh Pak Sjukur Laman karena janji Ahmad Hanafiah R kepada Pak Sjukur Laman untuk mengembalikan uang pembelian tanah Jl. Gaga Lorong Kamboja belakang rumah makan Ekri Rt. 11 Kel. Talang Jauh Kec. Jelutung Kota Jambi. Kemudian Saksi juga merupakan salah satu saksi yang menyaksikan sdr Ahmad Hanafiah R membuat surat pernyataan pada bulan Juli 2022 terkait bersedianya Ahmad Hanafiah mengembalikan uang milik Pak Sjukur Laman. Kemudian pada bulan juli 2022 Saksi juga menjadi saksi saat pelaksanaan eksekusi dari Pengadilan Negeri Jambi terkait tanah yang telah dibeli Pak Sjukur Laman dan dimenangkan oleh Pak Sumarto;

- Bahwa ada bukti penerimaan uang yang telah diterima oleh sdr Ahmad Hanafiah Roeslan tersebut sebesar Rp. 2.194.000.000 (dua miliar seratus sembilan puluh empat juta rupiah);

Halaman 21 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau Ahmad Hanafiah sering ke kantor menemui Pal Sjukur Laman lalu Pak Sjukur Laman menyuruh ibu LING-LING untuk membuat Kuitansi pembayaran;
- Bahwa Adapun jika suatu saat Saksi dipertemukan dengan sdr Ahmad Hanafiah Roeslan maka Saksi masih dapat mengenalinya;
- Bahwa atas kejadian tersebut sdr Sjukur Laman mengalami kerugian uang sejumlah Rp. 1.794.000.000,-(satu miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta rupiah);
- Bahwa ada saksi lain yang mengetahui telah terjadi dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh sdr Ahmad Hanafiah R terhadap sdr Sjukur Laman tersebut adalah sdri Ling-Ling dan sdr Bayu;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan para ahli waris;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Sjukur Laman Anak Dari Liaw Pau, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah dan semenda serta tidak terik at hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi ada memberikan kuasa pelaporan kepada sdr Joni sehubungan dengan tentang dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan;
- Bahwa Adapun yang menjadi korban adalah Saksi sendiri, sedangkan yang diduga sebagai pelakunya adalah sdr Ahmad Hanafiah Roeslan, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Adapun dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh sdr Ahmad Hanafiah R tersebut terjadi pada bulan agustus 2018 di Jl. Prof.DR.M. Yamin,S.H., No.37-38 Kel. Lebak Bangung Kec. Jelutung Kota Jambi;
- Bahwa Adapun cara sdr Ahmad Hanafiah R melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap Saksi tersebut adalah dengan meyakinkan Saksi menunjukkan surat kuasa menjual nomor.08 tanggal 13 September 2019 yang dibuat di Kantor Notaris Muhammad Syahriza Sabirin, S.H., M.Kn dan foto copy putusan Pengadilan Agama No.740/Pdt.G/2018/PA.Jmb tanggal 18 April 2019 dan menawarkan Saksi sebidang tanah yang terletak di Jl.Gagak Lorong Kamboja

Halaman 22 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang rumah makan Ekri Rt.11 Kel. Talang Jauh Kec. Jelutung Kota Jambi luas 8.000 M2 harga Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) permeter, namun setelah uang diberikan, Saksi tidak mendapatkan tanah tersebut dan sdr Ahmad Hanafiah Roeslan juga tidak mengembalikan uang milik Saksi;

- Bahwa awalnya pada sekira Bulan Agustus 2018 sdr Ahmad Hanafiah Roeslan datang menemui Saksi di Kantor Saksi yang beralamat di Jl.Prof.DR.M.Yamin, S.H., No.37-38 Kel.Lebak Bandung Kec. Jelutung Kota Jambi, pada saat itu sdr Ahmad Hanafiah Roeslan menawarkan Saksi tanah yang terletak di Jl.Gagak Lorong Kamboja belakang rumah makan Ekri Rt.11 Kel.Talang Jauh Kec. Jelutung Kota Jambi luas 8.000 M2 harga Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) permeter dengan menunjukkan bahwa sdr Ahmad Hanafiah Roeslan telah memiliki surat kuasa menjual nomor.08 tanggal 13 September 2019 yang dibuat di Kantor Notaris Muhammad Syahriza Sabirin, S.H., M.Kn dan foto copy putusan Pengadilan Agama No.740/PDt.G/2018/PA.Jmb tanggal 18 April 2019, kemudian Saksi meminta agar di tunjukkan lokasi tanahnya, pada saat itu Saksi langsung mengecek lokasi yang terletak di Jl.Gagak Lorong Kamboja belakang rumah makan Ekri Rt.11 Kel. Talang Jauh Kec. Jelutung Kota Jambi, selanjutnya Saksi pulang ke kantor dan menyampaikan agar semua urusan dengan karyawan Saksi sdr Ling Ling, dan setiap sdr Ahmad Hanafiah Roeslan meminta uang pembayaran tanah, maka Saksi menyuruh sdr Ling Ling agar memberikan uang yang di minta sdr Ahmad Hanafiah Roeslan;
- Bahwa Adapun kesepakatan harga antara Saksi dengan sdr Ahmad hanafiah Roeslan adalah Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) permeter dengan luas tanah 8.000 (delapan ribu) meter, dan uang yang telah di terima sdr Ahmad Hanafiah Roeslan dari Saksi sejumlah Rp.2.194.000.000,-(dua miliar seratus sembilan puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Adapun cara sdr Ahmad Hanafiah Roeslan menerima uang dari Saksi sampai sejumlah Rp.2.194.000.000,-(dua miliar seratus sembilan puluh empat juta rupiah) tersebut dengan cara berangsur, dan pada saat mengambil uang Saksi menyuruh sdr Ling Ling agar memberikan uang kepada sdr Ahmad Hanafiah Roeslan;
- Bahwa ada bukti penerimaan uang oleh sdr Ahmad Hanafiah Roeslan tersebut sebesar Rp. 2.194.000.000,- (dua miliar seratus sembilan puluh empat juta rupiah);

Halaman 23 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun jika suatu saat Saksi dipertemukan dengan sdr Ahmad Hanafiah Roeslan maka Saksi masih dapat mengenalinya
- Bahwa atas kejadian tersebut sdr Sjukur Laman mengalami kerugian uang sejumlah Rp. 1.794.000.000,-(satu miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta rupiah);
- Bahwa ada saksi lain yang mengetahui telah terjadi dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh sdr Ahmad Hanafiah R terhadap sdr Sjukur Laman tersebut adalah sdr Joni dan Ling Ling;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6. Yunus Bin Ismail (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah dan semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr Joni selaku pelapor dan Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan sdr Ahmad Hanafiah;
- Bahwa saksi mengetahui tentang surat kuasa menjual nomor 08 tanggal 13 September 2019 di Kantor Notaris Muhammad Syahrizal Sabirin, S.H., M. Kn;
- Bahwa saksi bisa mengetahui tentang Surat Kuasa Menjual Nomor 08 tanggal 13 September 2019 di Kantor Notaris Muhammad Syahriza Sabirin, S.H., M.Kn tersebut dikarenakan nama saksi tertera didalam Surat Kuasa Menjual tersebut;
- Bahwa Surat Kuasa Menjual Nomor 08 tanggal 13 September 2019 di Kantor Notaris Muhammad Syahriza Sabirin, S.H., M.Kn, yang mana saksi dan ke 15 (lima belas) orang yang tertera didalam Surat Kuasa Menjual tersebut memberikan Surat Kuasa Menjual Nomor 08 tanggal 13 September 2019 kepada Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan untuk menjual sebidang tanah yang berlokasi di Jl. Gagak Lorong Kamboja belakang rumah makan Ekri Rt. 11 Kel. Talang Jauh Kec. Jelutung Kota Jambi milik ahli waris dari Tjik Ha;
- Bahwa saksi dan ke Lima belas orang membuat surat kuasa menjual tersebut kepada sdr Ahmad Hanafiah pada tanggal 13 September 2019 di kantor Notaris Muhammad Syahrizal Sabirin S.H., M.Kn;

Halaman 24 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa sdr Ahmad Hanafiah menjual tanah milik ahli waris Tjik Ha dengan dasar surat kuasa menjual nomor.08 tanggal 13 September 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat kuasa menjual nomor.08 tanggal 13 September 2019 telah dipergunakan atau tidak oleh sdr Ahmad Hanafiah;
- Bahwa saksi dan ahli waris dari Tjik Ha (alm) yang tertera dalam surat kuasa menjual nomor.08 tanggal 13 September 2019 tidak pernah mendapatkan uang sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) dari sdr Ahmad Hanafiah hasil penjualan tanah yang berlokasi di Jl. Gagak Lorong Kamboja belakang rumah makan Ekri Rt. 11 Kel. Talang Jauh Kec. Jelutung Kota Jambi;
- Bahwa Tanah tersebut tidak dijual oleh sdr Ahmad Hanafiah melainkan tanah tersebut telah dilelang oleh pengadilan agama kota Jambi melalui KPKNL Jambi;
- Bahwa saksi dan ahli waris lainnya tidak mengetahui dan tidak pernah menerima uang yang telah dibayarkan oleh sdr Sjukur Laman kepada Ahmad Hanafiah atas penjualan tanah yang berlokasi di Jl. Gagak Lorong Kamboja belakang rumah makan Ekri Rt. 11 Kel. Talang Jauh Kec. Jelutung Kota Jambi sebesar Rp. 2.194.000.000,- (dua miliar seratus sembilan puluh empat juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

7. Muhammad Husin Als Akiat Anak Dari Lou Cui Pek, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Joni selaku pelapor dan saksi tidak kenal dengan Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan;
- Bahwa saksi pernah tinggal di Jl. Gagak lorong Kamboja belakang rumah makan Ekri Rt. 11 Kel. Talang Jauh Kec. Jelutung Kota Jambi;
- Bahwa saksi dan orang tua saksi menempati tanah di Jl. Gagak Lorong Kamboja belakang rumah makan Ekri Rt. 11 Kel. Talang Jauh Kec. Jelutung Kota Jambi sejak tahun 1962 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang kompensasi untuk keluar dari tanah yang berlokasi di Jl. Gagak Lorong Kamboja belakang rumah makan Ekri Rt. 11 Kel. Talang Jauh Kec. Jelutung Kota Jambi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Terdakwa Ahmad Hanafiah R

Halaman 25 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Jmb



Bin Ruslan namun saksi menerima uang kompensasi dari saksi Joni pada tanggal 27 Juli 2022;

- Bahwa saksi menerima uang kompensasi dari saksi Joni untuk uang kompensasi keluar dari tanah yang berlokasi di Jl. Gagak Lorong Kamboja belakang rumah makan Ekri Rt. 11 Kel. Talang Jauh Kec. Jelutung Kota Jambi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

8. M. Talib Bin Yahya, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Joni selaku pelapor, saksi kenal dengan Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan namun saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui tentang Surat Kuasa Menjual Nomor.08 tanggal 13 September 2019 di Kantor Notaris Muhammad Syahriza Sabirin, S.H., M.Kn;
- Bahwa saksi bisa mengetahui tentang Surat Kuasa Menjual Nomor 08 tanggal 13 September 2019 di Kantor Notaris Muhammad Syahriza Sabirin, S.H., M.Kn tersebut dikarenakan nama saksi tertera didalam Surat Kuasa Menjual tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan tentang Surat Kuasa Menjual Nomor 08 tanggal 13 September 2019 di Kantor Notaris Muhammad Syahriza Sabirin, S.H., M.Kn, yang mana saksi dan ke 15 (lima belas) orang yang tertera didalam Surat Kuasa Menjual tersebut memberikan Surat Kuasa Menjual Nomor 08 tanggal 13 September 2019 kepada Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan untuk menjual sebidang tanah yang berlokasi di Jl. Gagak Lorong Kamboja belakang rumah makan Ekri Rt. 11 Kel. Talang Jauh Kec. Jelutung Kota Jambi milik ahli waris dari Tjik Ha;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti isi dari Surat Kuasa Menjual Nomor 08 tanggal 13 September 2019 tersebut, saksi hanya menandatangani Surat Kuasa Menjual yang diajukan oleh Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan menjual tanah milik ahli waris Tjik Ha dengan dasar Surat Kuasa Menjual Nomor 08 tanggal 13 September 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Surat Kuasa Menjual Nomor 08 tanggal 13 September 2019 telah dipergunakan atau tidak oleh Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan;
- Bahwa tanah tersebut tidak dijual oleh Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan melainkan tanah tersebut telah dilelang oleh Pengadilan Agama Kota Jambi melalui KPKNL Jambi;
- Bahwa saksi dan ahli waris dari Tjik ha (alm) yang tertera didalam Surat Kuasa Menjual Nomor 08 tanggal 13 September 2019 tidak pernah mendapatkan uang sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dari Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan hasil penjualan tanah yang berlokasi di Jl. Gagak Lorong Kamboja belakang rumah makan Ekri Rt. 11 Kel. Talang Jauh Kec. Jelutung Kota Jambi;
- Bahwa saksi dan ahli waris lainnya tidak mengetahui dan tidak pernah menerima uang yang telah dibayar oleh saksi Sjukur Laman Als Aakak anak dari Lian Paw kepada Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan atas penjualan tanah yang berlokasi di Jl. Gagak Lorong Kamboja belakang rumah makan Ekri Rt.11 Kel. Talang Jauh Kec .Jelutung Kota Jambi sebesar Rp. 2.194.000.000,- (dua milyar seratus juta sembilan puluh empat juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum dan tidak terlibat dalam tindak pidana lain;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Joni dan tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr Sjukur Laman, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr Sjukur Laman sejak tahun 2017 dalam penjualan tanah;
- Bahwa Terdakwa ada menawarkan penjualan tanah kepada Sjukur Laman;
- Bahwa Tanah yang Terdakwa tawarkan untuk dijual kepada Sjukur Laman adalah tanah milik ahli waris Syafi'I CS;
- Bahwa Lokasi bidang tanah milik ahli waris Syafi'I CS yang Terdakwa tawarkan untuk dijual kepad Sjukur Laman berlokasi di Jl. Gagak Lorong

Halaman 27 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamboja belakang rumah makan Ekri Rt. 11 Kel. Talang Jauh Kec. Jelutung Kota Jambi;

- Bahwa Luas bidang tanah milik ahli waris Safi'i CS yang Saksi tawarkan dengan luas 8000 M2;
- Bahwa Adapun dasar tanah yang Saksi tawarkan kepada Sjukur Laman tersebut adalah SHM.No.46 a.n T'Jik Ha luas 9000 M2, namun yang Terdakwa jual hanya 8000 M2 dikarenakan sisa tanah tersebut seluas 1000 M2 adalah milik ahli waris lainnya;
- Bahwa Tidak ada orang yang menyuruh Terdakwa untuk menjual sebidang tanah milik ahli waris Syafi'i CS kepada Sjukur Laman dikarenakan Terdakwa telah mendapat surat kuasa menjual nomor.08 tanggal 13 September 2019 di Kantor Notaris Muhammad Syahrizal Sabirin S.H.,M.H;
- Bahwa Harga tanah yang Terdakwa tawarkan kepada Sjukur Laman seluas 8000 M2 dengan harga keseluruhan Rp. 6.4000.000.000,-(Enam miliar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa Sjukur Laman setuju atas penawaran harga jual bidang yang Terdakwa tawarkan yaitu Rp. 6.4000.000.000,-(Enam miliar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa Sjukur Laman telah membayar sebagian atas tanah yang Saksi tawarkan kepada Sjukur Laman sebesar Rp. 2.194.000.000,-(dua miliar seratus sembilan puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Sjukur Laman membayar uang sebesar Rp. 2.194.000.000,-(dua miliar seratus sembilan puluh empat juta rupiah) untuk membeli bidang tanah yang Terdakwa tawarkan langsung kepada Terdakwa sendiri;
- Bahwa Yang Terdakwa katakan kepada Sjukur Laman sehingga Sjukur Laman menyerahkan uang kepada dengan total Rp. 2.194.000.000,-(dua miliar seratus sembilan puluh empat juta rupiah) yaitu "Bos ini tanah sudah menang perkara, sayo butuh biaya untuk menyelesaikan lanjutan perkara";
- Bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp 2.194.000.000,-(dua miliar seratus sembilan puluh empat juta rupiah) dari Sjukur Laman secara diangsur dari pertama yaitu pada tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
- Bahwa Sjukur Laman menyerahkan uang sebesar Rp 2.194.000.000,-(dua miliar seratus sembilan puluh empat juta rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya perkara dan uang kompensasi untuk warga yang menempati tanah yang akan Terdakwa jual kepada Sjukur Laman;

Halaman 28 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dapat Terdakwa jelaskan bahwa uang tersebut untuk pengurusan biaya perkara karena bidang tanah yang hendak dijual kepada Sjukur Laman tersebut masih berperkara sengketa waris di Pengadilan Agama kota Jambi, kemudian uang tersebut dipergunakan untuk membayar kompensasi pindah kepada warga yang menempati tanah tersebut sebanyak 5 orang kepala keluarga;
- Bahwa Orang yang telah mempergunakan uang sebesar Rp 2.194.000.000,- (dua miliar seratus sembilan puluh empat juta rupiah) milik Sjukur Laman untuk mengurus biaya sengketa waris dipengadilan Agama kota Jambi dan membayar kompensasi pindah kepada warga yang menempati tanah tersebut sebanyak 5 orang kepala keluarga adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Biaya uang yang dikeluarkan untuk mengurus biaya perkara sengketa waris dipengadilan Agama kota Jambi sebesar Rp. 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Uang sebesar Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) untuk pengurusan biaya pengadilan Agama kota Jambi Terdakwa serahkan kepada Syafe'I (alm);
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) kepada Syafe'I (alm) pada bulan Januari 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki bukti pada bulan Januari 2020 Terdakwa telah menyerahkan uang sebesar Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) kepada Syafe'I (alm);
- Bahwa Jumlah uang yang Terdakwa keluarkan untuk membayar uang kompensasi pindah kepada warga yang menempati tanah sebanyak 5 orang kepala keluarga sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki bukti telah menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada warga yang menempati tanah sebanyak 5 orang kepala keluarga tersebut;
- Bahwa Uang sebesar Rp.894.000.000 (delapan ratus sembilan puluh empat juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk biaya sita eksekusi pengadilan Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dan sisanya Rp.814.000.000 (delapan ratus empat puluh juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Sjukur Laman tidak mendapatkan sebidang tanah yang telah dibayarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Alasan Terdakwa sehingga Sjukur Laman tidak mendapatka bidang tanah yang telah dibayarkan sebagian kepada Terdakwa, dikarenakan tanah

Halaman 29 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut didaftarkan melalui lelang oleh pengadilan agama dan Sjukur Laman kalah lelang sehingga tidak mendapatkan tanah tersebut;

- Bahwa Uang milik Sjukur Laman telah Saksi kembalikan sebagian yaitu sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) pada tanggal 13 Desember 2022 dan sisanya sebesar Rp. 1.794.000.000 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta rupiah) belum Terdakwa kembalikan;
- Bahwa Alasan Terdakwa belum mengembalikan uang milik Sjukur Laman, sebesar Rp. .794.000.000 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta rupiah) dikarenakan Terdakwa belum memiliki uang;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar cek 13 September 2019 cek BRI No.CGG 900104 Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kuitansi 14 November 2019 terima uang tunai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang 13 Desember 2019 transfer ke rekening Mandiri No. Rek. 11000010933908. Ahmad Hanafiah R Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang 16 Desember 2019 transfer ke rekening Mandiri No. Rek. 11000010933908. Ahmad Hanafiah R Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang 2 Januari 2020 transfer ke rekening Mandiri No. Rek.11000010933908. Ahmad Hanafiah R Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kuitansi 20 Maret 2020 kuitansi Ahmad Hanafiah Roeslan terima uang tunai dari Sjukur Laman Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang 17 April 2020 transfer ke rekening Mandiri No. Rek. 11000010933908. Ahmad Hanafiah R Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang 12 Mei 2020 transfer ke rekening Mandiri No. Rek.11000010933908. Ahmad Hanafiah R Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)

Halaman 30 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang 4 Juni 2020 transfer ke rekening Mandiri No. Rek. 11000010933908. Ahmad Hanafiah R Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kuitansi 31 Agustus 2020 angsuran pembayaran pembelian tanah di kel talang jauh a.n Ahmad Hanafiah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kuitansi 16 September 2020 pinjaman a.n. Hanafiah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Permohonan pengiriman uang 25 September 2020 transfer ke rekening Mandiri No. Rek. 11000010933908. Ahmad Hanafiah R Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- 1 lembar permohonan pengiriman uang 3 November 2020 transfer ke rekening Mandiri No. Rek. 11000010933908. Ahmad Hanafiah R Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kuitansi 9 November 2020 angsuran pembayaran pembelian tanah di kel talang jauh a.n. Ahmad Hanafiah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang 12 November 2020 transfer ke rekening Mandiri No. Rek. 11000010933908, Ahmad Hanafiah R Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang 18 November 2020 transfer ke rekening Mandiri No. Rek. 11000010933908. Ahmad Hanafiah R Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima rupiah);
- 1 (satu) lembar Kuitansi 18 Maret 2021 piutang a.n. Ahmad Hanafiah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kuitansi 21 April 2021 piutang a.n. Ahmad Hanafiah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kuitansi 21 April 2021 piutang a.n. Ahmad Hanafiah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kuitansi 28 April 2021 piutang a.n. Ahmad Hanafiah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kuitansi 22 Mei 2021 piutang a.n. Ahmad Hanafiah Lrg. Kamboja Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Kuitansi 22 Mei 2021 piutang a.n. Ahmad Hanafiah Lrg. Kamboja Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
- 1 (satu) lembar Kuitansi 14 Juli 2021 piutang a.n. Ahmad Hanafiah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 31 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kuitansi 9 Agustus 2021 angsuran pembayaran pembelian tanah di Kel Talang Jauh a.n. Ahmad Hanafiah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kuitansi 15 September 2021 angsuran pembayaran pembelian tanah di Kel Talang Jauh a.n. Ahmad Hanafiah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kuitansi 28 Oktober 2021 pinjaman Bp Ahmad Hanafiah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) total Rp2.194.000.000,00 (dua milyar seratus sembilan puluh empat juta rupiah);
- Surat Kuasa Menjual No. 08 tanggal 13 September 2019 (Asli);
- Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 13 September 2019 (Asli);
- Surat Pemyataan tanggal 25 Juli 2022 (Asli) yang berisi bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang sejumlah Rp2.705.315.700,00 (dua milyar tujuh ratus lima juta tiga ratus lima belas ribu tujuh ratus rupiah);
- Photo copy Putusan Pengadilan Agama Kota Jambi Nornor 740/PDLG/2018/PA, Jambi tanggal 18 April 2019;
- Kuitansi pembelian tanah (Asli) sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang terletak di Talang Jauh sesuai dengan sertifikat No. 46 dengan luas 8000 M2;
- 19 (sembilan belas) lembar fotokopi legalisir salinan Akta Pengikatan untuk jual beli, Tuan Ahmad Hanafiah Roeslan, Tuan Sjukur Laman, tanggal 11 Desember 2019, nomor 10, SUPRIYANTO KANG, S.H, M.M, M.H. Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kutipan Risalah Lelang nomor 646/13/2021, Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan Jambi, dan Bangka Belitung KPKNL Jambi, pada hari Rabu tanggal 10 November 2021, ditandatangani Kepala Kantor Gatot Muharto diatas materai 10000 29 Nov 2021;
- Berkas perkara Nomor : BP/83/VI/2024/Reskrim tanggal 19 Juni 2024.

Menimbang Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar cek 13 September 2019 cek BRI No.CGG 900104 Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kuitansi 14 November 2019 terima uang tunai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Halaman 32 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang 13 Desember 2019 transfer ke rekening Mandiri No. Rek. 11000010933908. Ahmad Hanafiah R Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang 16 Desember 2019 transfer ke rekening Mandiri No. Rek. 11000010933908. Ahmad Hanafiah R Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang 2 Januari 2020 transfer ke rekening Mandiri No. Rek.11000010933908. Ahmad Hanafiah R Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kuitansi 20 Maret 2020 kuitansi Ahmad Hanafiah Roeslan terima uang tunai dari Sjukur Laman Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang 17 April 2020 transfer ke rekening Mandiri No. Rek. 11000010933908. Ahmad Hanafiah R Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang 12 Mei 2020 transfer ke rekening Mandiri No. Rek.11000010933908. Ahmad Hanafiah R Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
- 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang 4 Juni 2020 transfer ke rekening Mandiri No. Rek. 11000010933908. Ahmad Hanafiah R Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kuitansi 31 Agustus 2020 angsuran pembayaran pembelian tanah di kel talang jauh a.n Ahmad Hanafiah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
- 1 (satu) lembar Kuitansi 16 September 2020 pinjaman a.n. Hanafiah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Permohonan pengiriman uang 25 September 2020 transfer ke rekening Mandiri No. Rek. 11000010933908. Ahmad Hanafiah R Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- 1 lembar permohonan pengiriman uang 3 November 2020 transfer ke rekening Mandiri No. Rek 11000010933908. Ahmad Hanafiah R Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kuitansi 9 November 2020 angsuran pembayaran pembelian tanah di kel talang jauh a.n. Ahmad Hanafiah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 33 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang 12 November 2020 transfer ke rekening Mandiri No. Rek. 11000010933908, Ahmad Hanafiah R Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang 18 November 2020 transfer ke rekening Mandiri No. Rek. 11000010933908. Ahmad Hanafiah R Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kuitansi 18 Maret 2021 piutang a.n. Ahmad Hanafiah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kuitansi 21 April 2021 piutang a.n. Ahmad Hanafiah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kuitansi 21 April 2021 piutang a.n. Ahmad Hanafiah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kuitansi 28 April 2021 piutang a.n. Ahmad Hanafiah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kuitansi 22 Mei 2021 piutang a.n. Ahmad Hanafiah Lrg. Kamboja Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Kuitansi 22 Mei 2021 piutang a.n. Ahmad Hanafiah Lrg. Kamboja Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kuitansi 14 Juli 2021 piutang a.n. Ahmad Hanafiah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kuitansi 9 Agustus 2021 angsuran pembayaran pembelian tanah di Kel Talang Jauh a.n. Ahmad Hanafiah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kuitansi 15 September 2021 angsuran pembayaran pembelian tanah di Kel Talang Jauh a.n. Ahmad Hanafiah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kuitansi 28 Oktober 2021 pinjaman Bp Ahmad Hanafiah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) total Rp2.194.000.000,00 (dua milyar seratus Sembilan puluh empat juta rupiah);
- Surat Kuasa Menjual No. 08 tanggal 13 September 2019 (Asli)
- Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 13 September 2019 (Asli)
- Surat Pemyataan tanggal 25 Juli 2022 (Asli) yang berisi bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang sejumlah Rp2.705.315.700,00 (dua milyar tujuh ratus lima juta tiga ratus lima belas ribu tujuh ratus rupiah);
- Photo copy Putusan Pengadilan Agama Kota Jambi Nornor 740/PDLG/2018/PA, Jambi tanggal 18 April 2019;

Halaman 34 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi pembelian tanah (Asli) sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang terletak di Talang Jauh sesuai dengan sertifikat No. 46 dengan luas 8000 M2;
- 19 (sembilan belas) lembar fotokopi legalisir salinan Akta Pengikatan untuk jual beli, Tuan Ahmad Hanafiah Roeslan, Tuan Sjukur Laman, tanggal 11 Desember 2019, nomor 10, SUPRIYANTO KANG, S.H, M.M, M.H. Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kutipan Risalah Lelang nomor 646/13/2021, Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan Jambi, dan Bangka Belitung KPKNL Jambi, pada hari Rabu tanggal 10 November 2021, ditandatangani Kepala Kantor Gatot Muharto diatas materai 10000 29 Nov 2021;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sehingga perlu dipertimbangkan guna mendukung pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi dan Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan Oktober tahun 2018 bertempat di kantor saksi Sjukur Laman Jl. Prof. DR. M. Yamin, SH No. 37-38 Kel. Lebak Bandung Kec. Jelutung Kota Jambi Propinsi Jambi telah terjadi tindak pidana penipuan atau penggelapan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan;
- Bahwa saksi Joni anak dari Joe Tiong, saksi Sjukur Laman anak dari Lian Paw, saksi Ling Ling anak dari Etoti Tahar, saksi Sumarto anak dari Sjukur Laman kenal dengan Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan sejak tahun 2018 karena sering mendatangi saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw di kantornya;
- Bahwa Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan datang ke kantor saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw untuk menawarkan sebidang tanah yang berada di Jl. Gagak Lorong Kamboja belakang rumah makan Ekri Rt. 11 Kel. Talang Jauh Kec. Jelutung Kota Jambi;
- Bahwa saat pertama kali Terdakwa menawarkan sebidang tanah tersebut kepada saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw, Terdakwa tidak

Halaman 35 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa berkas atau surat apapun;

- Bahwa pada saat pertama kali Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan menawarkan tanah tersebut kepada saksi Syukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw tanggal 30 Agustus 2018 di kantor saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw di Jl. Prof. DR. M. Yamin, SH No. 37-38 Kel Lebak Bandung Kec. Jelutung, Kota Jambi;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa datang lagi membawa copy Sertifikat Hak Milik No. 46 atas nama T'jik Ha luas 9000 M2 namun yang di jual oleh Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan hanya seluas 8000 M2 dan Surat Kuasa Menjual Nomor 08 tanggal 13 September 2019 dan foto copy Putusan Pengadilan Agama No. 740/PDt.G/2018/PA. Jmb tanggal 18 April 2019;
- Bahwa untuk Putusan Pengadilan Agama No. 740/PDt.G/2018/PA. Jmb tanggal 18 April 2019 apakah sudah incrah atau belum saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw dan saksi Ling Ling anak dari Etoti Tahar tidak mengetahui;
- Bahwa saksi Joni anak dari Joe Tiong, saksi Sjukur Laman anak dari Lian Paw, saksi Ling Ling anak dari Etoti Tahar tidak mengetahui alasan Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan menjual tanah tersebut kepada saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw, yang mana pada saat itu saksi Ling Ling dan saksi Joni anak dari Joe Tiong hanya mendengar kalimat yang di lontarkan oleh Terdakwa Ahmad Hanafian R Bin Ruslan kepada saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw adalah "pak, aku ada kuaso jual, beli tanah ini;
- Bahwa awalnya pada tanggal 30 Agustus 2018 Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan datang ke kantor saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw yang terletak di Jl. Prof. DR M. Yamin, S.H., No. 37-38 Kel. Lebak Bandung Kec. Jelutung Kota Jambi, sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi Ling Ling dipanggil oleh saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw, yang mana maksud kedatangan Terdakwa menemui saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw adalah menawarkan sebidang tanah yang terletak di Jl. Gagak Lorong Kamboja belakang rumah makan Ekri Rt. 11 Kel. Talang Jauh Kec. Jelutung Kota Jambi untuk dijual, selanjutnya saksi Sjukur Laman Als Akaka anak dari Lian Paw meminta kepada saksi Ling Ling anak dari Etoti Tahar untuk membuat surat kesepakatan yang berisikan saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw mau membeli tanah dari Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan dengan kesepakatan menjual tanah seluas 8.000 M2 harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah)

Halaman 36 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertumbuh,.Bahwa pada tanggal 13 September 2019 di Jl. Prof. M. Yamin, S.H., No. 37-38 Kel. Lebak Bandung Kec. Kota Jambi antara Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan dengan saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw kembali membuat perjanjian yang berisikan Terdakwa Ahmad Hanifiah R Bin Ruslan menjual tanah seluas 8.000 M2 dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) permeter, membawa Surat Kuasa Menjual Nomor 08 tanggal 13 September 2019 di Kantor Notaris Muhammad Syahriza Sabirin, S.H., M.Kn dan foto copy Putusan Pengadilan Agama No. 740/PDt.G/2018/PA. Jmb tanggal 18 April 2019 dan Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan langsung menerima uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Saksi Sjukur Laman Als Akaka anak dari Lian Paw dan dibuatkan tanda terima/kuitansi, kemudian saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw meminta agar ditunjukkan lokasi tanahnya, pada saat itu saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw bersama saksi Ling Ling anak dari Etoti Tahar langsung mengecek lokasi yang terletak di Jl. Gagak Lorong Kamboja belakang rumah makan Ekri Rt. 11 Kel. Talang Jauh Kec. Jelutung Kota Jambi, selanjutnya saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw pulang ke kantor dan menyampaikan agar semua urusan dengan karyawan saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw yang bernama saksi Ling Ling anak dari Etoti Tahar, dan setiap Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan meminta uang pembayaran tanah, maka saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw menyuruh saksi Ling Ling anak dari Etoti Tahar agar memberikan uang yang di minta Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan baik secara tunai ataupun transfer;

- Bahwa saat terjadinya transaksi jual beli dan dibuatkan Surat Perjanjian Jual Beli Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan tidak membawa serta ahli waris untuk menyaksikan jual beli tersebut di Kantor Notaris Muhammad SyahrizaSabirin, S.H., M.Kn;
- Bahwa saksi Ling Ling tidak ingat atas jangka waktu berakhirnya surat kuasa menjual yang menjadi dasar Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan untuk menjual tanah tersebut;
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2019 di Kantor Notaris Supriyanto Kang, S.H., M.M., M.H di buatkan Akta Pengikatan untuk jual beli antara Terdakwa Ahmad Hanifiah R Bin Ruslan dengan saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw yang berisikan Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan menjual tanah seluas 8.000 M2 dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) permeter dengan syarat pembayaran akan di bayar uang muka

Halaman 37 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dan uang Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) akan dibayarkan setelah tanah di eksekusi hak atas tanah sesuai dengan objek sertifikat dan setelah dilakukan pembatalan sertifikat dan pemecahan sertifikat, uang sejumlah Rp3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah) akan dibayarkan setelah ganti blanko sertifikat di kantor Pertanahan Kota Jambi;

- Bahwa sampai tanggal 28 Oktober 2021 Terdakwa Ahmad Hanfiah R Bin Ruslan telah menerima uang sejumlah Rp2.194.000.000,00 (dua miliar seratus sembilan puluh empat juta rupiah) dari saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Transaksi	Jumlah uang
1	13 September 2019	Cek BRI No. CGG 900104	Rp200.000.000,00
2	14 November 2019	Terima uang tunai	Rp50.000.000,00
3	13 Desember 2019	Transfer ke rekening Mandiri No.Rek.11000010933908. Ahmad Hanfiah R	Rp150.000.000,00
4	16 Desember 2019	Transfer ke rekening Mandiri No.Rek.11000010933908. Ahmad Hanfiah R	Rp300.000.000,00
5	2 Januari 2020	Transfer ke rekening Mandiri No.Rek.11000010933908. Ahmad Hanfiah R	Rp500.000.000,00
6	20 Maret 2020	Kuitansi terima uang tunai	Rp12.500.000,00
7	17 April 2020	Transfer ke rekening Mandiri No.Rek.11000010933908. Ahmad Hanfiah R	Rp150.000.000,00
8	12 Mei 2020	Transfer ke rekening Mandiri No.Rek.11000010933908. Ahmad	Rp150.000.000,00



9	4 Juni 2020	Hanafiah R Transfer ke rekening Mandiri No.Rek.11000010933908. Ahmad Hanafiah R	Rp150.000.000,00
10	31 Agustus 2020	Kuitansi terima uang tunai	Rp20.000.000,00
11	16 September 2020	Kuitansi terima uang tunai	Rp10.000.000,00
12	25 September 2020	Transfer ke rekening Mandiri No.Rek.11000010933908. Ahmad Hanafiah R	Rp75.000.000,00
13	3 November 2020	Transfer ke rekening Mandiri No.Rek.11000010933908. Ahmad Hanafiah R	Rp50.000.000,00
14	9 November 2020	Kuitansi terima uang tunai	Rp20.000.000,00
15	12 November 2020	Transfer ke rekening Mandiri No.Rek.11000010933908. Ahmad Hanafiah R	Rp50.000.000,00
16	18 November 2020	Transfer ke rekening Mandiri No.Rek.11000010933908. Ahmad Hanafiah R	Rp175.000.000,00
17	18 Maret 2021	Kuitansi terima uang tunai	Rp10.000.000,00
18	21 April 2021	Kuitansi terima uang tunai	Rp10.000.000,00
19	21 April 2021	Kuitansi terima uang tunai	Rp20.000.000,00
20	28 April 2021	Kuitansi terima uang tunai	Rp20.000.000,00
21	22 Mei 2021	Kuitansi terima uang tunai	Rp1.500.000,00
22	22 Mei 2021	Kuitansi terima uang tunai	Rp30.000.000,00
23	14 Juli 2021	Kuitansi terima uang tunai	Rp10.000.000,00
24	9 Agustus 2021	Kuitansi terima uang tunai	Rp10.000.000,00
25	15 September 2021	Kuitansi terima uang tunai	Rp10.000.000,00
26	28 Oktober 2021	Kuitansi terima uang tunai	Rp10.000.000,00
Total			Rp2.194.000.000,00

- Bahwa care Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan mendapatkan uang tersebut dari saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu menemui saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw kemudian saksi Sjukur Als Akak anak dari Lian Paw menyuruh saksi Ling Ling agar memberikan uang kepada Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan dengan jumlah yang ditentukan oleh saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw dan setiap penerimaan uang selalu saksi Ling Ling buat tanda terima berupa kuitansi dengan di tanda tangani oleh Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan, baik secara tunai atau pun transfer ke rekening Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan;

- Bahwa uang sejumlah Rp2.194.000.000,00 (dua miliar seratus sembilan puluh empat juta rupiah) merupakan pinjaman untuk Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan mengosongkan tanah milik ahli waris yang diatasnya ada berdiri beberapa rumah sebagai bentuk ganti kerugian akan tetapi uang tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan untuk mengosongkan tanah tersebut;
- Bahwa pada tanggal 10 November 2021 tanah tersebut di lelang oleh Pengadilan Agama melalui KPKNL Jambi dan tanah tersebut di menangkan lelang oleh saksi Sumarto;
- Bahwa saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw merasa terkejut karena tanah yang telah dibeli dari Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan dilelang oleh KPKNL Jambi;
- Bahwa saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw, saksi Joni anak dari Joe Tiong, saksi Ling Ling anak dari Etoti Tahar dan saksi Sumarto anak dari Sjukur Laman mengetahui tanah tersebut akan dilelang oleh KPKNL Jambi dari koran Jambi Independent dan dari web side KPKNL Jambi;
- Bahwa saat ini saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw tidak mendapatkan tanah tersebut, dan Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan tidak mengembalikan uang yang telah diterimanya dari saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw;
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2022 dibuatkan surat pernyataan dari Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan akan mengembalikan uang kepada saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw sejumlah Rp2.705.315.900,00 (dua miliar tujuh ratus lima juta tiga ratus limabelas ribu sembilan ratus rupiah) setelah Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan menerima uang lelang dari Pengadilan Agama akan membayar uang sejumlah Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2022 Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan ada mengembalikan uang kepada saksi Sjukur Laman Als Akak

Halaman 40 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dari Lian Paw sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

- Bahwa sebelumnya perjanjian jual beli tidak dilunasi oleh saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw dikarenakan belum ada sertifikat asli (masih dalam bentuk photo copy atan nama ahli waris;
- Bahwa saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw mengetahui ada biaya eksekusi setelah dikemudian hari ketika tanah sudah laku dilelang;
- Bahwa awalnya saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw tidak mengetahui bahwa tanah tersebut dalam sengketa, saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw mengetahui bahwa tanah tersebut dalam sengketa setelah tanah tersebut di lelang oleh KPKNL Jambi dan dimenangkan lelangnya oleh saksi Sumarto anak dari Sjukur Laman dan saat ini perlawanan dari anak angkat ahli waris tersebut telah didaftar ke Pengadilan Negeri;
- Bahwa saksi Sumarto memiliki bukti bahwa sebagai pemenang lelang tanah yang terletak di Jl. Gagak Lorong Kamboja belakang rumah makan Ekri Rt. 11 Kel.Talang Jauh Kec.Jelutung Kota Jambi yaitu berupa :
 - a. Kutipan RisalahLelang nomor : 646/13/2021 tanggal 10 November 2021 yang menyatakan tanggal 10 November 2021 pukul 15.30 Wib objek lelang terjual dengan uraian 2 (dua) bidang tanah dijual/dilelang dalam satu paket terdiri dari sebidang tanah luas 9.000 M2 beserta bangunan yang terdiri di atasnya berupa 4 (empat) pintu bedeng permanen denganSHM. No. 46 atas nama T'jik Ha Binti Imam Abu Bakar dan tanah luas 3.000 M2 beserta bangunan yang terdiri di atasnya berupa 2 (dua) rumah dan 5 (lima) pintu bedeng dan 1 (satu) rumah semi permanen dengan SHM. No. 47 atas nama T'jik Ha Binti Imam Abu Bakar, kedua objek tersebut terletak di Rt.11 Kel.Talang Jauh Kec.Jelutung Kota Jambi, serta segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut tanpa terkecuali yang menurut sifat dan ketentuan perundang- undangan sebagai barang tetap, nama pembeli Sumarto, harga pembelian Rp10.108.000.000,00 (sepuluh miliar seratus delapan juta rupiah);
 - b. SuratKeterangan pemenang lelang an. Sumarto nomor : S-1677/WKN.04/KNL.01/2021 tanggal Desember 2021;
 - c. Kuitansi nomor : 527/2021 tanggal 11 November 2021 yang berisikan tentang telah dilakukan pembayaran untuk No. pengumuman 1, Kode Lot LTY7LN, dengan deskripsi barang 2 (dua) bidang tanah dengan SHM No. 46 a.n.T'jik Ha Binti Imam Abu Bakar dan SHM No. 47

Halaman 41 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n.T'Jik Ha Binti Imam Abu Bakar, keterangan lebih lanjut sesuai dengan pengumuman Pengadilan Agama Jambi Kelas 1A Nomor : W5-A1/1321/HK.05/11/2021 tanggal 02 November 2021 rincian uang pokok lelang sejumlah Rp10.108.000.000,00 (sepuluh miliar seratus delapan juta rupiah), bea lelang 2% Rp.202.160.000,00 (dua ratus juta seratus enam puluh ribu rupiah), jumlah Rp10.310.160.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus sepuluh juta seratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa saat ini sebagai pemilik tanah dengan SHM. No. 46 a.n. T'Jik Ha luas 9.000 M2 yang terletak di Jl. Gagak Lorong Kamboja Rt. 11 Kel. Talang Jauh Kec. Jelutung Kota Jambi adalah saksi Sumarto berdasarkan Kutipan Risalah Lelang nomor : 646/13/2021 tanggal 10 November 2021 yang menyatakan tanggal 10 November 2021 pukul 15.30 Wib objek lelang terjual dengan uraian 2 (dua) bidang tanah dijual/dilelang dalam satu paket terdiri dari sebidang tanah luas 9.000 M2 beserta bangunan yang terdiri di atasnya berupa 4 (empat) pintu bedeng permanen dengan SHM. No. 46 atas nama T'jik Ha Binti Imam Abu Bakar dan tanah luas 3.000 M2 beserta bangunan yang terdiri di atasnya berupa 2 (dua) rumah dan 5 (lima) pintu bedeng dan 1 (satu) rumah semi permanen dengan SHM. No. 47 atas nama T'jik Ha Binti Imam Abu Bakar, kedua objek tersebut terletak di Rt.11 Kel. Talang Jauh Kec. Jelutung Kota Jambi, serta segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut tanpa terkecuali yang menurut sifat dan ketentuan perundang-undangan sebagai barang tetap, nama pembeli Sumarto, harga pembelian Rp10.108.000.000,00 (sepuluh miliar seratus delapan juta rupiah) dan saat ini tanah tersebut atas nama saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan telah menerima uang dari lelang tersebut;
- Bahwa saksi Sumarto ada memberi santunan kepada orang-orang yang sebelumnya menempati tanah milik ahli waris T'jik Ha yang telah dilelang oleh KPKNL Jambi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk 4 (empat) orang sehingga jumlah uang yang telah disrahskan oleh saksi kepada orang yang sebelumnya menempati rumah tersebut sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi Sumarto sengketa tanah dengan ahli waris tersebut sudah di putus di Pengadilan Agama Jambi baru tanah tersebut di lelang;
- Bahwa saksi Yunus dan saksi Talib tidak mengetahui secara pasti isi dari Surat Kuasa Menjual Nomor 08 tanggal 13 September 2019 tersebut, saksi

Halaman 42 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menandatangani Surat Kuasa Menjual yang diajukan oleh Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan;

- Bahwa saksi Yunus dan saksi Talib tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa Ahmad Hanafiah R Binn Ruslan menjual tanah milik ahli waris Tjik Ha dengan dasar Surat Kuasa Menjual Nomor 08 tanggal 13 September 2019;
- Bahwa saksi Yunus dan saksi Talib tidak mengetahui Surat Kuasa Menjual Nomor 08 tanggal 13 September 2019 telah dipergunakan atau tidak oleh Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan;
- Bahwa saksi Yunus dan saksi Talib dan ahli waris dari Tjik ha (alm) yang tertera didalam Surat Kuasa Menjual Nomor 08 tanggal 13 September 2019 tidak pernah mendapatkan uang sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dari Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan hasil penjualan tanah yang berlokasi di Jl. Gagak Lorong Kamboja belakang rumah makan Ekri Rt. 11 Kel. Talang Jauh Kec. Jelutung Kota Jambi;
- Bahwa saksi Yunus dan saksi Talib dan ahli waris lainnya tidak mengetahui dan tidak pernah menerima uang yang telah dibayar oleh saksi Sjukur Laman Als Aakak anak dari Lian Paw kepada Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan atas penjualan tanah yang berlokasi di Jl. Gagak Lorong Kamboja belakang rumah makan Ekri Rt.11 Kel. Talang Jauh Kec .Jelutung Kota Jambi sebesar Rp2.194.000.000,00 (dua milyar seratus juta sembilan puluh empat juta rupiah);
- Bahwa saksi Muhammad Husin tidak pernah menerima uang kompensasi untuk keluar dari tanah yang berlokasi di Jl. Gagak Lorong Kamboja belakang rumah makan Ekri Rt. 11 Kel. Talang Jauh Kec. Jelutung Kota Jambi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan namun saksi menerima uang kompensasi dari saksi Joni pada tanggal 27 Juli 2022;
- Bahwa saksi menerima uang kompensasi dari saksi Joni untuk uang kompensasi keluar dari tanah yang berlokasi di Jl. Gagak Lorong Kamboja belakang rumah makan Ekri Rt. 11 Kel. Talang Jauh Kec. Jelutung Kota Jambi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.794.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta rupiah);
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti berupa :

Halaman 43 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar cek 13 September 2019 cek BRI No.CGG 900104 Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kuitansi 14 November 2019 terima uang tunai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang 13 Desember 2019 transfer ke rekening Mandiri No. Rek. 11000010933908. Ahmad Hanafiah R Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang 16 Desember 2019 transfer ke rekening Mandiri No. Rek. 11000010933908. Ahmad Hanafiah R Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang 2 Januari 2020 transfer ke rekening Mandiri No. Rek.11000010933908. Ahmad Hanafiah R Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kuitansi 20 Maret 2020 kuitansi Ahmad Hanafiah Roeslan terima uang tunai dari Sjukur Laman Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang 17 April 2020 transfer ke rekening Mandiri No. Rek. 11000010933908. Ahmad Hanafiah R Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang 12 Mei 2020 transfer ke rekening Mandiri No. Rek.11000010933908. Ahmad Hanafiah R Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
- 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang 4 Juni 2020 transfer ke rekening Mandiri No. Rek. 11000010933908. Ahmad Hanafiah R Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kuitansi 31 Agustus 2020 angsuran pembayaran pembelian tanah di kel talang jauh a.n Ahmad Hanafiah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
- 1 (satu) lembar Kuitansi 16 September 2020 pinjaman a.n. Hanafiah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Permohonan pengiriman uang 25 September 2020 transfer ke rekening Mandiri No. Rek. 11000010933908. Ahmad Hanafiah R Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- 1 lembar permohonan pengiriman uang 3 November 2020 transfer ke rekening Mandiri No. Rek 11000010933908. Ahmad Hanafiah R Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 44 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kuitansi 9 November 2020 angsuran pembayaran pembelian tanah di kel talang jauh a.n. Ahmad Hanafiah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang 12 November 2020 transfer ke rekening Mandiri No. Rek. 11000010933908, Ahmad Hanafiah R Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang 18 November 2020 transfer ke rekening Mandiri No. Rek. 11000010933908. Ahmad Hanafiah R Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kuitansi 18 Maret 2021 piutang a.n. Ahmad Hanafiah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kuitansi 21 April 2021 piutang a.n. Ahmad Hanafiah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kuitansi 21 April 2021 piutang a.n. Ahmad Hanafiah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kuitansi 28 April 2021 piutang a.n. Ahmad Hanafiah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kuitansi 22 Mei 2021 piutang a.n. Ahmad Hanafiah Lrg. Kamboja Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Kuitansi 22 Mei 2021 piutang a.n. Ahmad Hanafiah Lrg. Kamboja Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kuitansi 14 Juli 2021 piutang a.n. Ahmad Hanafiah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kuitansi 9 Agustus 2021 angsuran pembayaran pembelian tanah di Kel Talang Jauh a.n. Ahmad Hanafiah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kuitansi 15 September 2021 angsuran pembayaran pembelian tanah di Kel Talang Jauh a.n. Ahmad Hanafiah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kuitansi 28 Oktober 2021 pinjaman Bp Ahmad Hanafiah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) total Rp2.194.000.000,00 (dua milyar seratus Sembilan puluh empat juta rupiah);
- Surat Kuasa Menjual No. 08 tanggal 13 September 2019 (Asli)
- Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 13 September 2019 (Asli)
- Surat Pernyataan tanggal 25 Juli 2022 (Asli) yang berisi bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang sejumlah Rp2.705.315.700,00

Halaman 45 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua milyar tujuh ratus lima juta tiga ratus lima belas ribu tujuh ratus rupiah);

- Photo copy Putusan Pengadilan Agama Kota Jambi Nornor 740/PDLG/2018/PA, Jambi tanggal 18 April 2019;
- Kuitansi pembelian tanah (Asli) sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang terletak di Talang Jauh sesuai dengan sertifikat No. 46 dengan luas 8000 M2;
- 19 (sembilan belas) lembar fotokopi legalisir salinan Akta Pengikatan untuk jual beli, Tuan Ahmad Hanafiah Roeslan, Tuan Sjukur Laman, tanggal 11 Desember 2019, nomor 10, SUPRIYANTO KANG, S.H, M.M, M.H. Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kutipan Risalah Lelang nomor 646/13/2021, Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan Jambi, dan Bangka Belitung KPKNL Jambi, pada hari Rabu tanggal 10 November 2021, ditandatangani Kepala Kantor Gatot Muharto diatas materai 10000 29 Nov 2021;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang telah dia lakukan;

Halaman 46 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Jmb



Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **AHMAD HANAFIAH R Bin RUSLAN (AIm)** di persidangan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim ianya menerangkan nama dan identitasnya, setelah dicocokkan ternyata sama dan sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembeda atau yang mengecualikan hukum pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan dibenarkan oleh saksi-saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa orang yang dihadapkan dimuka persidangan adalah Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona*, dimana mengenai apakah Terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana atau tidak, hal tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur “barangsiapa” dalam hal ini telah terpenuhi;

A.d. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai pelaku tersebut telah bertentangan dengan kepatutan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak” adalah menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan keuntungan disini tidaklah harus selalu keuntungan yang bersifat materil. Keuntungan disini dapat juga yang bersifat immateril. Misalnya keuntungan yang didapat dari mengetahui suatu isi surat yang kemudian surat itu dikembalikan lagi kepada korbannya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti yang telah dikumpulkan serta keterangan Terdakwa ditemukan fakta hukum bahwa berawal dari Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan sejak tahun 2018 karena sering mendatangi saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantornya, bertempat di kantor saksi Sjukur Laman Jl. Prof. DR. M. Yamin, SH No. 37-38 Kel. Lebak Bandung Kec. Jelutung Kota Jambi, Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan datang ke kantor saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw untuk menawarkan sebidang tanah yang berada di Jl. Gagak Lorong Kamboja belakang rumah makan Ekri Rt. 11 Kel. Talang Jauh Kec. Jelutung Kota Jambi;

Menimbang bahwa pada saat pertama kali Terdakwa menawarkan sebidang tanah tersebut kepada saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw, Terdakwa tidak membawa berkas atau surat apapun, kemudian keesokan harinya Terdakwa datang lagi membawa copy Sertifikat Hak Milik No. 46 atas nama T'jik Ha luas 9000 M2 namun yang di jual oleh Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan hanya seluas 8000 M2 dan Surat Kuasa Menjual Nomor 08 tanggal 13 September 2019 dan foto copy Putusan Pengadilan Agama No. 740/PDt.G/2018/PA. Jmb tanggal 18 April 2019;

Menimbang bahwa untuk Putusan Pengadilan Agama No. 740/PDt.G/2018/PA. Jmb tanggal 18 April 2019 apakah sudah incrah atau belum saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw dan saksi Ling Ling anak dari Etoti Tahar tidak mengetahui;

Menimbang bahwa saksi Joni anak dari Joe Tiong, saksi Sjukur Laman anak dari Lian Paw, saksi Ling Ling anak dari Etoti Tahar tidak mengetahui alasan Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan menjual tanah tersebut kepada saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw, yang mana pada saat itu saksi Ling Ling dan saksi Joni anak dari Joe Tiong hanya mendengar kalimat yang di lontarkan oleh Terdakwa Ahmad Hanafian R Bin Ruslan kepada saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw adalah "pak, aku ada kuaso jual, beli tanah ini;

Menimbang bahwa Bahwa awalnya pada tanggal 30 Agustus 2018 Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan datang ke kantor saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw yang terletak di Jl. Prof. DR M. Yamin, S.H., No. 37-38 Kel. Lebak Bandung Kec. Jelutung Kota Jambi, sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi Ling Ling dipanggil oleh saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw, yang mana maksud kedatangan Terdakwa menemui saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw adalah menawarkan sebidang tanah yang terletak di Jl. Gagak Lorong Kamboja belakang rumah makan Ekri Rt. 11 Kel. Talang Jauh Kec. Jelutung Kota Jambi untuk dijual, selanjutnya saksi Sjukur Laman Als Akaka anak dari Lian Paw meminta kepada saksi Ling Ling anak dari Etoti Tahar untuk membuat surat kesepakatan yang berisikan saksi

Halaman 48 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw mau membeli tanah dari Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan dengan kesepakatan menjual tanah seluas 8.000 M2 harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) pertumbuk,.Bahwa pada tanggal 13 September 2019 di Jl. Prof. M. Yamin, S.H., No. 37-38 Kel. Lebak Bandung Kec. Kota Jambi antara Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan dengan saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw kembali membuat perjanjian yang berisikan Terdakwa Ahmad Hanifiah R Bin Ruslan menjual tanah seluas 8.000 M2 dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) permeter, membawa Surat Kuasa Menjual Nomor 08 tanggal 13 September 2019 di Kantor Notaris Muhammad Syahriza Sabirin, S.H., M.Kn dan foto copy Putusan Pengadilan Agama No. 740/PDt.G/2018/PA. Jmb tanggal 18 April 2019 dan Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan langsung menerima uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Saksi Sjukur Laman Als Akaka anak dari Lian Paw dan dibuatkan tanda terima/kuitansi, kemudian saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw meminta agar ditunjukkan lokasi tanahnya, pada saat itu saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw bersama saksi Ling Ling anak dari Etoti Tahar langsung mengecek lokasi yang terletak di Jl. Gagak Lorong Kamboja belakang rumah makan Ekri Rt. 11 Kel. Talang Jauh Kec. Jelutung Kota Jambi, selanjutnya saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw pulang ke kantor dan menyampaikan agar semua urusan dengan karyawan saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw yang bernama saksi Ling Ling anak dari Etoti Tahar, dan setiap Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan meminta uang pembayaran tanah, maka saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw menyuruh saksi Ling Ling anak dari Etoti Tahar agar memberikan uang yang di minta Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan baik secara tunai ataupun transfer;

Menimbang bahwa saat terjadinya transaksi jual beli dan dibuatkan Surat Perjanjian Jual Beli Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan tidak membawa serta ahli waris untuk menyaksikan jual beli tersebut di di Kantor Notaris Muhammad Syahriza Sabirin, S.H., M.Kn;

Menimbang bahwa saksi Ling Ling tidak ingat atas jangka waktu berakhirnya surat kuasa menjual yang menjadi dasar Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan untuk menjual tanah tersebut;

Menimbang bahwa pada tanggal 11 Desember 2019 di Kantor Notaris Supriyanto Kang, S.H., M.M., M.H di buatkan Akta Pengikatan untuk jual beli antara Terdakwa Ahmad Hanifiah R Bin Ruslan dengan saksi Sjukur Laman Als

Halaman 49 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akak anak dari Lian Paw yang berisikan Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan menjual tanah seluas 8.000 M2 dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) permeter dengan syarat pembayaran akan di bayar uang muka Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dan uang Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) akan dibayarkan setelah tanah di eksekusi hak atas tanah sesuai dengan objek sertifikat dan setelah dilakukan pembatalan sertifikat dan pemecahan sertifikat, uang sejumlah Rp3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah) akan dibayarkan setelah ganti blanko sertifikat di kantor Pertanahan Kota Jambi;

Menimbang bahwa sampai tanggal 28 Oktober 2021 Terdakwa Ahmad Hanfiah R Bin Ruslan telah menerima uang sejumlah Rp2.194.000.000,00 (dua miliar seratus sembilan puluh empat juta rupiah) dari saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw;

Menimbang bahwa cara Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan mendapatkan uang tersebut dari saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw terlebih dahulu menemui saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw kemudian saksi Sjukur Als Akak anak dari Lian Paw menyuruh saksi Ling Ling agar memberikan uang kepada Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan dengan jumlah yang ditentukan oleh saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw dan setiap penerimaan uang selalu saksi Ling Ling buatkan tanda terima berupa kuitansi dengan di tanda tangani oleh Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan, baik secara tunai atau pun transfer ke rekening Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan;

Menimbang bahwa uang sejumlah Rp2.194.000.000,00 (dua miliar seratus sembilan puluh empat juta rupiah) merupakan pinjaman untuk Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan mengosongkan tanah milik ahli waris yang diatasnya ada berdiri beberapa rumah sebagai bentuk ganti kerugian akan tetapi uang tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan untuk mengosongkan tanah tersebut;

Menimbang bahwa pada tanggal 10 November 2021 tanah tersebut di lelang oleh Pengadilan Agama melalui KPKNL Jambi dan tanah tersebut di menangkan lelang oleh saksi Sumarto;

Menimbang bahwa saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw merasa terkejut karena tanah yang telah dibeli dari Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan dilelang oleh KPKNL Jambi;

Menimbang bahwa saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw, saksi Joni anak dari Joe Tiong, saksi Ling Ling anak dari Etoti Tahar dan saksi

Halaman 50 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumarto anak dari Sjukur Laman mengetahui tanah tersebut akan dilelang oleh KPKNL Jambi dari koran Jambi Independent dan dari web side KPKNL Jambi;

Menimbang bahwa saat ini saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw tidak mendapatkan tanah tersebut, dan Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan tidak mengembalikan uang yang telah diterimanya dari saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw;

Menimbang bahwa pada tanggal 25 Juli 2022 dibuatkan surat pernyataan dari Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan akan mengembalikan uang kepada saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw sejumlah Rp2.705.315.900,00 (dua miliar tujuh ratus lima juta tiga ratus limabelas ribu sembilan ratus rupiah) setelah Terdakwa Ahmah Hanafiah R Bin Ruslan menerima uang lelang dari Pengadilan Agama akan membayar uang sejumlah Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa pada tanggal 13 Desember 2022 Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan ada mengembalikan uang kepada saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa sebelumnya perjanjian jual beli tidak dilunasi oleh saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw dikarenakan belum ada sertifikat asli (masih dalam bentuk photo copy atan nama ahli waris);

Menimbnag bahwa saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw mengetahui ada biaya eksekusi setelah dikemudian hari ketika tanah sudah laku dilelang;

Menimbang bahwa awalnya saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw tidak mengetahui bahwa tanah tersebut dalam sengketa, saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw mengetahui bahwa tanah tersebut dalam sengketa setelah tanah tersebut di lelang oleh KPKNL Jambi dan dimenangkan lelangnya oleh saksi Sumarto anak dari Sjukur Laman dan saat ini perlawanan dari anak angkat ahli waris tersebut telah didaftar ke Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa saksi Sumarto memiliki bukti bahwa sebagai pemenang lelang tanah yang terletak di Jl. Gagak Lorong Kamboja belakang rumah makan Ekri Rt. 11 Kel.Talang Jauh Kec.Jelutung Kota Jambi yaitu berupa:

- Kutipan RisalahLlelang nomor : 646/13/2021 tanggal 10 November 2021 yang menyatakan tanggal 10 November 2021 pukul 15.30 Wib objek lelang terjual dengan uraian 2 (dua) bidang tanah dijual/dilelang dalam satu paket terdiri dari sebidang tanah luas 9.000 M2 beserta bangunan yang terdiri di

Halaman 51 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atasnya berupa 4 (empat) pintu bedeng permanen dengan SHM. No. 46 atas nama T'jik Ha Binti Imam Abu Bakar dan tanah luas 3.000 M2 beserta bangunan yang terdiri di atasnya berupa 2 (dua) rumah dan 5 (lima) pintu bedeng dan 1 (satu) rumah semi permanen dengan SHM. No. 47 atas nama T'jik Ha Binti Imam Abu Bakar, kedua objek tersebut terletak di Rt.11 Kel.Talang Jauh Kec.Jelutung Kota Jambi, serta segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut tanpa terkecuali yang menurut sifat dan ketentuan perundang- undangan sebagai barang tetap, nama pembeli Sumarto, harga pembelian Rp10.108.000.000,00 (sepuluh miliar seratus delapan juta rupiah);

- b. Surat Keterangan pemenang lelang an. Sumarto nomor : S-1677/WKN.04/KNL.01/2021 tanggal Desember 2021;
- c. Kuitansi nomor : 527/2021 tanggal 11 November 2021 yang berisikan tentang telah dilakukan pembayaran untuk No. pengumuman 1, Kode Lot LTY7LN, dengan deskripsi barang 2 (dua) bidang tanah dengan SHM No. 46 a.n.T'jik Ha Binti Imam Abu Bakar dan SHM No. 47 a.n.T'jik Ha Binti Imam Abu Bakar, keterangan lebih lanjut sesuai dengan pengumuman Pengadilan Agama Jambi Kelas 1A Nomor : W5- A1/1321/HK.05/11/2021 tanggal 02 November 2021 rincian uang pokok lelang sejumlah Rp10.108.000.000,00 (sepuluh miliar seratus delapan juta rupiah), bea lelang 2% Rp.202.160.000,00 (dua ratus juta seratus enam puluh ribu rupiah), jumlah Rp10.310.160.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus sepuluh juta seratus enam puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa Bahwa saat ini sebagai pemilik tanah dengan SHM. No. 46 a.n. T'Jik Ha luas 9.000 M2 yang terletak di Jl. Gagak Lorong Kamboja Rt. 11 Kel. Talang Jauh Kec. Jelutung Kota Jambi adalah saksi Sumarto berdasarkan Kutipan Risalah Lelang nomor : 646/13/2021 tanggal 10 November 2021 yang menyatakan tanggal 10 November 2021 pukul 15.30 Wib objek lelang terjual dengan uraian 2 (dua) bidang tanah dijual/dilelang dalam satu paket terdiri dari sebidang tanah luas 9.000 M2 beserta bangunan yang terdiri di atasnya berupa 4 (empat) pintu bedeng permanen dengan SHM. No. 46 atas nama T'jik Ha Binti Imam Abu Bakar dan tanah luas 3.000 M2 beserta bangunan yang terdiri di atasnya berupa 2 (dua) rumah dan 5 (lima) pintu bedeng dan 1 (satu) rumah semi permanen dengan SHM. No. 47 atas nama T'jik Ha Binti Imam Abu Bakar, kedua objek tersebut terletak di Rt.11 Kel. Talang Jauh Kec. Jelutung Kota Jambi, serta segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut tanpa terkecuali yang menurut sifat dan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan sebagai barang tetap, nama pembeli Sumarto, harga pembelian Rp10.108.000.000,00 (sepuluh miliar seratus delapan juta rupiah) dan saat ini tanah tersebut atas nama saksi sendiri;

Menimbang bahwa Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan telah menerima uang dari lelang tersebut;

Menimbang bahwa saksi Sumarto ada memberi santunan kepada orang-orang yang sebelumnya menempati tanah milik ahli waris T'jik Ha yang telah dilelang oleh KPKNL Jambi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk 4 (empat) orang sehingga jumlah uang yang telah disahkan oleh saksi kepada orang yang sebelumnya menempati rumah tersebut sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang bahwa sepengetahuan saksi Sumarto sengketa tanah dengan ahli waris tersebut sudah di putus di Pengadilan Agama Jambi baru tanah tersebut di lelang;

Menimbang bahwa saksi Yunus dan saksi Talib tidak mengetahui secara pasti isi dari Surat Kuasa Menjual Nomor 08 tanggal 13 September 2019 tersebut, saksi hanya menandatangani Surat Kuasa Menjual yang diajukan oleh Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan;

Menimbang bahwa saksi Yunus dan saksi Talib tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa Ahmad Hanafiah R Binn Ruslan menjual tanah milik ahli waris Tjik Ha dengan dasar Surat Kuasa Menjual Nomor 08 tanggal 13 September 2019;

Menimbang bahwa saksi Yunus dan saksi Talib tidak mengetahui Surat Kuasa Menjual Nomor 08 tanggal 13 September 2019 telah dipergunakan atau tidak oleh Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan;

Menimbang bahwa saksi Yunus dan saksi Talib dan ahli waris dari Tjik ha (alm) yang tertera didalam Surat Kuasa Menjual Nomor 08 tanggal 13 September 2019 tidak pernah mendapatkan uang sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dari Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan hasil penjualan tanah yang berlokasi di Jl. Gagak Lorong Kamboja belakang rumah makan Ekri Rt. 11 Kel. Talang Jauh Kec. Jelutung Kota Jambi;

Menimbang bahwa saksi Yunus dan saksi Talib dan ahli waris lainnya tidak mengetahui dan tidak pernah menerima uang yang telah dibayar oleh saksi Sjukur Laman Als Aakak anak dari Lian Paw kepada Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan atas penjualan tanah yang berlokasi di Jl. Gagak Lorong Kamboja belakang rumah makan Ekri Rt.11 Kel. Talang Jauh Kec .Jelutung

Halaman 53 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Jambi sebesar Rp2.194.000.000,00 (dua milyar seratus juta sembilan puluh empat juta rupiah);

Menimbang bahwa saksi Muhammad Husin tidak pernah menerima uang kompensasi untuk keluar dari tanah yang berlokasi di Jl. Gagak Lorong Kamboja belakang rumah makan Ekri Rt. 11 Kel. Talang Jauh Kec. Jelutung Kota Jambi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan namun saksi menerima uang kompensasi dari saksi Joni pada tanggal 27 Juli 2022;

Menimbang bahwa saksi menerima uang kompensasi dari saksi Joni untuk uang kompensasi keluar dari tanah yang berlokasi di Jl. Gagak Lorong Kamboja belakang rumah makan Ekri Rt. 11 Kel. Talang Jauh Kec. Jelutung Kota Jambi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa atas kejadian tersebut saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.794.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Ahmad Hanafiah. R Bin Ruslan (Alm) telah dengan sengaja dan bermaksud menguntungkan diri sendiri dengan cara Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw yaitu Terdakwa menawarkan sebidang tanah kepada Saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw dengan harga Rp6.400.000.000,00 (Enam milyar empat ratus juta rupiah) dengan luas tanah 8000 M2, dengan menunjukkan surat kuasa menjual nomor 08 tanggal 13 September 2019 yang dibuat di Kantor Notaris Muhammad Syahriza Sabirin, S.H., M.Kn dan fotocopy putusan Pengadilan Agama NO.740/PDt.G/2018/PA.Jmb tanggal 18 April 2019 dan menawarkan Saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw sebidang tanah Yang terletak di Jl. Gagak Lorong Kamboja belakang rumah makan Ekri Rt. 11 Kel. Talang Jauh Kec. Jelutung Kota Jambi luas 8.000 M2 harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) permeter kemudian pelaku meyakinkan kepada Saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw bahwa tanah tersebut akan menjadi milik Saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw, namun setelah Saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw menyerahkan sebagian pembelian tanah yang dijual Terdakwa, tanah tersebut tidak menjadi milik Terdakwa melainkan menjadi milik saudara Sumarto, dimana perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan menguntungkan diri sendiri dengan tanpa hak;

Halaman 54 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur dengan memakai nama palsu dan martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa unsur ini pada hakekatnya merupakan rentetan perbuatan yang masing-masing berperan sebagai salah satu kemungkinan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga bisa saja terjadi Terdakwa hanya melakukan salah satu jenis atau seluruh jenis perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “nama atau keadaan palsu” adalah nama yang bukan nama sebenarnya dan keadaan yang bukan sebenarnya yang telah dibuat sedemikian rupa sehingga seperti hal yang benar, yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat tertipu, yang dimaksud dengan “rangkaian kebohongan” adalah kata-kata bohong yang disusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutupi dengan kebohongan yang lainnya, sehingga secara keseluruhan merupakan suatu cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang bahwa Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1601K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990 yang menyebutkan unsur pokok delik penipuan (ex Pasal 378 KUHP) adalah terletak pada cara/upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delict untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang;

Menimbang bahwa menggerakkan adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo dalam penjelasannya mengenai KUHP, membujuk diartikan sebagai melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang bahwa semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahtangankan, tetapi dalam perkembangannya kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang;

Menimbang bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti yang telah dikumpulkan serta keterangan Terdakwa ditemukan fakta hukum bahwa berawal dari Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan sejak tahun 2018 karena sering mendatangi saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw di kantornya, bertempat di kantor saksi Sjukur Laman Jl. Prof. DR. M. Yamin, SH No. 37-38 Kel. Lebak Bandung Kec. Jelutung Kota Jambi, Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan datang ke kantor saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw untuk menawarkan sebidang tanah yang berada di Jl. Gagak Lorong Kamboja belakang rumah makan Ekri Rt. 11 Kel. Talang Jauh Kec. Jelutung Kota Jambi;

Menimbang bahwa pada saat pertama kali Terdakwa menawarkan sebidang tanah tersebut kepada saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw, Terdakwa tidak membawa berkas atau surat apapun, kemudian keesokan harinya Terdakwa datang lagi membawa copy Sertifikat Hak Milik No. 46 atas nama T'jik Ha luas 9000 M2 namun yang di jual oleh Terdakwa Ahmad Hanifiah R Bin Ruslan hanya seluas 8000 M2 dan Surat Kuasa Menjual Nomor 08 tanggal 13 September 2019 dan foto copy Putusan Pengadilan Agama No. 740/PDt.G/2018/PA. Jmb tanggal 18 April 2019;

Menimbang bahwa untuk Putusan Pengadilan Agama No. 740/PDt.G/2018/PA. Jmb tanggal 18 April 2019 apakah sudah incrah atau belum saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw dan saksi Ling Ling anak dari Etoti Tahar tidak mengetahui;

Menimbang bahwa saksi Joni anak dari Joe Tiong, saksi Sjukur Laman anak dari Lian Paw, saksi Ling Ling anak dari Etoti Tahar tidak mengetahui alasan Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan menjual tanah tersebut kepada saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw, yang mana pada saat itu saksi Ling Ling dan saksi Joni anak dari Joe Tiong hanya mendengar kalimat yang di lontarkan oleh Terdakwa Ahmad Hanafian R Bin Ruslan kepada saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw adalah "pak, aku ada kuaso jual, beli tanah ini;

Menimbang bahwa Bahwa awalnya pada tanggal 30 Agustus 2018 Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan datang ke kantor saksi Sjukur Laman

Halaman 56 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Akak anak dari Lian Paw yang terletak di Jl. Prof. DR M. Yamin, S.H., No. 37-38 Kel. Lebak Bandung Kec. Jelutung Kota Jambi, sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi Ling Ling dipanggil oleh saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw, yang mana maksud kedatangan Terdakwa menemui saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw adalah menawarkan sebidang tanah yang terletak di Jl. Gagak Lorong Kamboja belakang rumah makan Ekri Rt. 11 Kel. Talang Jauh Kec. Jelutung Kota Jambi untuk dijual, selanjutnya saksi Sjukur Laman Als Akaka anak dari Lian Paw meminta kepada saksi Ling Ling anak dari Etoti Tahar untuk membuat surat kesepakatan yang berisikan saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw mau membeli tanah dari Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan dengan kesepakatan menjual tanah seluas 8.000 M2 harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) pertumbuh, bahwa pada tanggal 13 September 2019 di Jl. Prof. M. Yamin, S.H., No. 37-38 Kel. Lebak Bandung Kec. Kota Jambi antara Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan dengan saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw kembali membuat perjanjian yang berisikan Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan menjual tanah seluas 8.000 M2 dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) permeter, membawa Surat Kuasa Menjual Nomor 08 tanggal 13 September 2019 di Kantor Notaris Muhammad Syahriza Sabirin, S.H., M.Kn dan foto copy Putusan Pengadilan Agama No. 740/PDt.G/2018/PA. Jmb tanggal 18 April 2019 dan Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan langsung menerima uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Saksi Sjukur Laman Als Akaka anak dari Lian Paw dan dibuatkan tanda terima/kuitansi, kemudian saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw meminta agar ditunjukkan lokasi tanahnya, pada saat itu saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw bersama saksi Ling Ling anak dari Etoti Tahar langsung mengecek lokasi yang terletak di Jl. Gagak Lorong Kamboja belakang rumah makan Ekri Rt. 11 Kel. Talang Jauh Kec. Jelutung Kota Jambi, selanjutnya saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw pulang ke kantor dan menyampaikan agar semua urusan dengan karyawan saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw yang bernama saksi Ling Ling anak dari Etoti Tahar, dan setiap Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan meminta uang pembayaran tanah, maka saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw menyuruh saksi Ling Ling anak dari Etoti Tahar agar memberikan uang yang di minta Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan baik secara tunai ataupun transfer;

Halaman 57 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa saat terjadinya transaksi jual beli dan dibuatkan Surat Perjanjian Jual Beli Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan tidak membawa serta ahli waris untuk menyaksikan jual beli tersebut di Kantor Notaris Muhammad Syahriza Sabirin, S.H., M.Kn;

Menimbang bahwa saksi Ling Ling tidak ingat atas jangka waktu berakhirnya surat kuasa menjual yang menjadi dasar Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan untuk menjual tanah tersebut;

Menimbang bahwa pada tanggal 11 Desember 2019 di Kantor Notaris Supriyanto Kang, S.H., M.M., M.H di buatkan Akta Pengikatan untuk jual beli antara Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan dengan saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw yang berisikan Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan menjual tanah seluas 8.000 M2 dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) permeter dengan syarat pembayaran akan di bayar uang muka Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dan uang Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) akan dibayarkan setelah tanah di eksekusi hak atas tanah sesuai dengan objek sertifikat dan setelah dilakukan pembatalan sertifikat dan pemecahan sertifikat, uang sejumlah Rp3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah) akan dibayarkan setelah ganti blanko sertifikat di kantor Pertanahan Kota Jambi;

Menimbang bahwa sampai tanggal 28 Oktober 2021 Terdakwa Ahmad Hanfiah R Bin Ruslan telah menerima uang sejumlah Rp2.194.000.000,00 (dua miliar seratus sembilan puluh empat juta rupiah) dari saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw;

Menimbang bahwa cara Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan mendapatkan uang tersebut dari saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw terlebih dahulu menemui saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw kemudian saksi Sjukur Als Akak anak dari Lian Paw menyuruh saksi Ling Ling agar memberikan uang kepada Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan dengan jumlah yang ditentukan oleh saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw dan setiap penerimaan uang selalu saksi Ling Ling buatkan tanda terima berupa kuitansi dengan di tanda tangani oleh Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan, baik secara tunai atau pun transfer ke rekening Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan;

Menimbang bahwa uang sejumlah Rp2.194.000.000,00 (dua miliar seratus sembilan puluh empat juta rupiah) merupakan pinjaman untuk Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan mengosongkan tanah milik ahli waris yang di atasnya ada berdiri beberapa rumah sebagai bentuk ganti kerugian akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi uang tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan untuk mengosongkan tanah tersebut;

Menimbang bahwa pada tanggal 10 November 2021 tanah tersebut di lelang oleh Pengadilan Agama melalui KPKNL Jambi dan tanah tersebut di menangkan lelang oleh saksi Sumarto;

Menimbang bahwa saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw merasa terkejut karena tanah yang telah dibeli dari Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan dilelang oleh KPKNL Jambi;

Menimbang bahwa saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw, saksi Joni anak dari Joe Tiong, saksi Ling Ling anak dari Etoti Tahar dan saksi Sumarto anak dari Sjukur Laman mengetahui tanah tersebut akan dilelang oleh KPKNL Jambi dari koran Jambi Independent dan dari web side KPKNL Jambi;

Menimbang bahwa saat ini saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw tidak mendapatkan tanah tersebut, dan Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan tidak mengembalikan uang yang telah diterimanya dari saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw;

Menimbang bahwa pada tanggal 25 Juli 2022 dibuatkan surat pernyataan dari Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan akan mengembalikan uang kepada saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw sejumlah Rp2.705.315.900,00 (dua miliar tujuh ratus lima juta tiga ratus limabelas ribu sembilan ratus rupiah) setelah Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan menerima uang lelang dari Pengadilan Agama akan membayar uang sejumlah Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa pada tanggal 13 Desember 2022 Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan ada mengembalikan uang kepada saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Menimbnag bahwa sebelumnya perjanjian jual beli tidak dilunasi oleh saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw dikarenakan belum ada sertifikat asli (masih dalam bentuk photo copy atan nama ahli waris;

Menimbnag bahwa saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw mengetahui ada biaya eksekusi setelah dikemudian hari ketika tanah sudah laku dilelang;

Menimbang bahwa awalnya saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw tidak mengetahui bahwa tanah tersebut dalam sengketa, saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw mengetahui bahwa tanah tersebut dalam sengketa setelah tanah tersebut di lelang oleh KPKNL Jambi dan dimenangkan

Halaman 59 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelangnya oleh saksi Sumarto anak dari Sjukur Laman dan saat ini perlawanan dari anak angkat ahli waris tersebut telah didaftar ke Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa saksi Sumarto memiliki bukti bahwa sebagai pemenang lelang tanah yang terletak di Jl. Gagak Lorong Kamboja belakang rumah makan Ekri Rt. 11 Kel.Talang Jauh Kec.Jelutung Kota Jambi yaitu berupa:

- a. Kutipan Risalah Lelang nomor : 646/13/2021 tanggal 10 November 2021 yang menyatakan tanggal 10 November 2021 pukul 15.30 Wib objek lelang terjual dengan uraian 2 (dua) bidang tanah dijual/dilelang dalam satu paket terdiri dari sebidang tanah luas 9.000 M2 beserta bangunan yang terdiri di atasnya berupa 4 (empat) pintu bedeng permanen dengan SHM. No. 46 atas nama T'jik Ha Binti Imam Abu Bakar dan tanah luas 3.000 M2 beserta bangunan yang terdiri di atasnya berupa 2 (dua) rumah dan 5 (lima) pintu bedeng dan 1 (satu) rumah semi permanen dengan SHM. No. 47 atas nama T'jik Ha Binti Imam Abu Bakar, kedua objek tersebut terletak di Rt.11 Kel.Talang Jauh Kec.Jelutung Kota Jambi, serta segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut tanpa terkecuali yang menurut sifat dan ketentuan perundang-undangan sebagai barang tetap, nama pembeli Sumarto, harga pembelian Rp10.108.000.000,00 (sepuluh miliar seratus delapan juta rupiah);
- b. Surat Keterangan pemenang lelang an. Sumarto nomor : S-1677/WKN.04/KNL.01/2021 tanggal Desember 2021;
- c. Kuitansi nomor : 527/2021 tanggal 11 November 2021 yang berisikan tentang telah dilakukan pembayaran untuk No. pengumuman 1, Kode Lot LTY7LN, dengan deskripsi barang 2 (dua) bidang tanah dengan SHM No. 46 a.n.T'jik Ha Binti Imam Abu Bakar dan SHM No. 47 a.n.T'jik Ha Binti Imam Abu Bakar, keterangan lebih lanjut sesuai dengan pengumuman Pengadilan Agama Jambi Kelas 1A Nomor : W5- A1/1321/HK.05/11/2021 tanggal 02 November 2021 rincian uang pokok lelang sejumlah Rp10.108.000.000,00 (sepuluh miliar seratus delapan juta rupiah), bea lelang 2% Rp.202.160.000,00 (dua ratus juta seratus enam puluh ribu rupiah), jumlah Rp10.310.160.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus sepuluh juta seratus enam puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa Bahwa saat ini sebagai pemilik tanah dengan SHM. No. 46 a.n. T'jik Ha luas 9.000 M2 yang terletak di Jl. Gagak Lorong Kamboja Rt. 11 Kel. Talang Jauh Kec. Jelutung Kota Jambi adalah saksi Sumarto berdasarkan Kutipan Risalah Lelang nomor : 646/13/2021 tanggal 10

Halaman 60 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 yang menyatakan tanggal 10 November 2021 pukul 15.30 Wib objek lelang terjual dengan uraian 2 (dua) bidang tanah dijual/dilelang dalam satu paket terdiri dari sebidang tanah luas 9.000 M2 beserta bangunan yang terdiri di atasnya berupa 4 (empat) pintu bedeng permanen dengan SHM. No. 46 atas nama T'jik Ha Binti Imam Abu Bakar dan tanah luas 3.000 M2 beserta bangunan yang terdiri di atasnya berupa 2 (dua) rumah dan 5 (lima) pintu bedeng dan 1 (satu) rumah semi permanen dengan SHM. No. 47 atas nama T'jik Ha Binti Imam Abu Bakar, kedua objek tersebut terletak di Rt.11 Kel. Talang Jauh Kec. Jelutung Kota Jambi, serta segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut tanpa terkecuali yang menurut sifat dan ketentuan perundang-undangan sebagai barang tetap, nama pembeli Sumarto, harga pembelian Rp10.108.000.000,00 (sepuluh miliar seratus delapan juta rupiah) dan saat ini tanah tersebut atas nama saksi sendiri;

Menimbang bahwa Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan telah menerima uang dari lelang tersebut;

Menimbang bahwa saksi Sumarto ada memberi santunan kepada orang-orang yang sebelumnya menempati tanah milik ahli waris T'jik Ha yang telah dilelang oleh KPKNL Jambi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk 4 (empat) orang sehingga jumlah uang yang telah disraahkan oleh saksi kepada orang yang sebelumnya menempati rumah tersebut sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang bahwa sepengetahuan saksi Sumarto sengketa tanah dengan ahli waris tersebut sudah di putus di Pengadilan Agama Jambi baru tanah tersebut di lelang;

Menimbang bahwa saksi Yunus dan saksi Talib tidak mengetahui secara pasti isi dari Surat Kuasa Menjual Nomor 08 tanggal 13 September 2019 tersebut, saksi hanya menandatangani Surat Kuasa Menjual yang diajukan oleh Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan;

Menimbang bahwa saksi Yunus dan saksi Talib tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa Ahmad Hanafiah R Binn Ruslan menjual tanah milik ahli waris Tjik Ha dengan dasar Surat Kuasa Menjual Nomor 08 tanggal 13 September 2019;

Menimbang bahwa saksi Yunus dan saksi Talib tidak mengetahui Surat Kuasa Menjual Nomor 08 tanggal 13 September 2019 telah dipergunakan atau tidak oleh Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan;

Menimbang bahwa saksi Yunus dan saksi Talib dan ahli waris dari Tjik ha (alm) yang tertera didalam Surat Kuasa Menjual Nomor 08 tanggal 13

Halaman 61 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 tidak pernah mendapatkan uang sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dari Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan hasil penjualan tanah yang berlokasi di Jl. Gagak Lorong Kamboja belakang rumah makan Ekri Rt. 11 Kel. Talang Jauh Kec. Jelutung Kota Jambi;

Menimbang bahwa saksi Yunus dan saksi Talib dan ahli waris lainnya tidak mengetahui dan tidak pernah menerima uang yang telah dibayar oleh saksi Sjukur Laman Als Aakak anak dari Lian Paw kepada Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan atas penjualan tanah yang berlokasi di Jl. Gagak Lorong Kamboja belakang rumah makan Ekri Rt.11 Kel. Talang Jauh Kec. Jelutung Kota Jambi sebesar Rp2.194.000.000,00 (dua milyar seratus juta sembilan puluh empat juta rupiah);

Menimbang bahwa saksi Muhammad Husin tidak pernah menerima uang kompensasi untuk keluar dari tanah yang berlokasi di Jl. Gagak Lorong Kamboja belakang rumah makan Ekri Rt. 11 Kel. Talang Jauh Kec. Jelutung Kota Jambi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Terdakwa Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan namun saksi menerima uang kompensasi dari saksi Joni pada tanggal 27 Juli 2022;

Menimbang bahwa saksi menerima uang kompensasi dari saksi Joni untuk uang kompensasi keluar dari tanah yang berlokasi di Jl. Gagak Lorong Kamboja belakang rumah makan Ekri Rt. 11 Kel. Talang Jauh Kec. Jelutung Kota Jambi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa atas kejadian tersebut saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.794.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Ahmad Hanafiah. R Bin Ruslan (Alm) telah dengan rangkaian kebohongan dengan menawarkan sebidang tanah kepada Saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw dengan harga Rp6.400.000.000,00 (Enam milyar empat ratus juta rupiah) dengan luas tanah 8000 M2, dengan menunjukkan surat kuasa menjual nomor 08 tanggal 13 September 2019 yang dibuat di Kantor Notaris Muhammad Syahriza Sabirin, S.H., M.Kn dan foto copy putusan Pengadilan Agama No.740/PDt.G/2018/PA.Jmb tanggal 18 April 2019 dan menawarkan korban sebidang tanah yang terletak di Jl. Gagak Lorong Kamboja belakang rumah makan Ekri Rt.II Kel. Talang Jauh Kec. Jelutung Kota Jambi luas 8.000 M2 harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) permeter, kemudian Terdakwa meyakinkan kepada Saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw bahwa

Halaman 62 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah tersebut akan menjadi milik Saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw, namun setelah Saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw menyerahkan sebagian pembelian tanah yang dijual Terdakwa, tanah tersebut tidak menjadi milik Terdakwa melainkan menjadi milik saudara Sumarto, Kemudian Terdakwa Ahmad Hanafiah. R Bin Ruslan (Alm) ada menggerakkan Saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw menyerahkan uang untuk pembelian tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa sebesar Rp2.194.000.000,00 (dua milyar seratus sembilan empat juta rupiah), dimana perbuatan Terdakwa telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka ia harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan dakwaan pertama tersebut;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa oleh karena materi pembelaan tersebut bukan merupakan uraian yuridis mengenai Pasal-Pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa melainkan hanya merupakan permohonan agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya dengan alasan-alasan sebagaimana disebutkan diatas maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama pada pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang berupa:

- 1 (satu) lembar cek 13 September 2019 cek BRI No.CGG 900104 Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kuitansi 14 November 2019 terima uang tunai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang 13 Desember 2019 transfer ke rekening Mandiri No. Rek. 11000010933908. Ahmad Hanafiah R Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang 16 Desember 2019 transfer ke rekening Mandiri No. Rek. 11000010933908. Ahmad Hanafiah R Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang 2 Januari 2020 transfer ke rekening Mandiri No. Rek.11000010933908. Ahmad Hanafiah R Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kuitansi 20 Maret 2020 Kuitansi Ahmad Hanafiah Roeslan terima uang tunai dari Sjukur Laman Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang 17 April 2020 transfer ke rekening Mandiri No. Rek. 11000010933908. Ahmad Hanafiah R Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang 12 Mei 2020 transfer ke rekening Mandiri No. Rek.11000010933908. Ahmad Hanafiah R Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang 4 Juni 2020 transfer ke rekening Mandiri No. Rek. 11000010933908. Ahmad Hanafiah R Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kuitansi 31 Agustus 2020 angsuran pembayaran pembelian tanah di kel talang jauh a.n Ahmad Hanafiah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kuitansi 16 September 2020 pinjaman a.n Hanafiah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 64 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Permohonan pengiriman uang 25 September 2020 transfer ke rekening Mandiri No. Rek. 11000010933908. Ahmad Hanafiah R Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- 1 lembar permohonan pengiriman uang 3 November 2020 transfer ke rekening Mandiri No. Rek. 11000010933908. Ahmad Hanafiah R Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kuitansi 9 November 2020 angsuran pembayaran pembelian tanah di kel talang jauh a.n. Ahmad Hanafiah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang 12 November 2020 transfer ke rekening Mandiri No. Rek. 11000010933908. Ahmad Hanafiah R Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang 18 November 2020 transfer ke rekening Mandiri No. Rek. 11000010933908. Ahmad Hanafiah R Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kuitansi 18 Maret 2021 piutang a.n. Ahmad Hanafiah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kuitansi 21 April 2021 piutang a.n. Ahmad Hanafiah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kuitansi 21 April 2021 piutang a.n. Ahmad Hanafiah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kuitansi 28 April 2021 piutang a.n. Ahmad Hanafiah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kuitansi 22 Mei 2021 piutang a.n. Ahmad Hanafiah Lrg. Kamboja Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Kuitansi 22 Mei 2021 piutang a.n. Ahmad Hanafiah Lrg. Kamboja Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kuitansi 14 Juli 2021 piutang a.n. Ahmad Hanafiah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kuitansi 9 Agustus 2021 angsuran pembayaran pembelian tanah di Kel Talang Jauh a.n. Ahmad Hanafiah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kuitansi 15 September 2021 angsuran pembayaran pembelian tanah di Kel Talang Jauh a.n. Ahmad Hanafiah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 65 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kuitansi 28 Oktober 2021 pinjaman Bp Ahmad Hanafiah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) total Rp2.194.000.000,00 (dua miliar seratus sembilan puluh empat juta rupiah);

Yang telah disita dari saksi Sjukur Laman anak dari Lian Paw, maka dikembalikan kepada saksi saksi Sjukur Laman anak dari Lian Paw;

- Surat Kuasa Menjual No. 08 tanggal 13 September 2019 (Asli);
- Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 13 September 2019 (Asli);
- Surat Pemyataan tanggal 25 Juli 2022 (Asli) yang berisi bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang sejumlah Rp2.705.315.700,00 (dua miliar tujuh ratus lima juta tiga ratus lima belas ribu tujuh ratus rupiah);
- Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Kota Jambi Nornor 740/PDLG/2018/PA, Jambi tanggal 18 April 2019;
- Kuitansi pembelian tanah (Asli) sejumlah Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang terletak di Talang Jauh sesuai dengan sertifikat No. 46 dengan luas 8.000 (delapan ribu) M2;
- 19 (sembilan belas) lembar fotokopi legalisir salinan Akta Pengikatan untuk jual beli, Tuan Ahmad Hanafiah Roeslan, Tuan Sjukur Laman, tanggal 11 Desember 2019, nomor 10, SUPRIYANTO KANG, S.H, M.M, M.H. Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kutipan Risalah Lelang nomor 646/13/2021, Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan Jambi, dan Bangka Belitung KPKNL Jambi, pada hari Rabu tanggal 10 November 2021, ditandatangani Kepala Kantor Gatot Muharto diatas materai 10.000 29 November 2021;

Yang telah disita dari saksi Joni anak dari Joe Tiong, maka dikembalikan kepada saksi Joni anak dari Joe Tiong;

Menimbang Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw menderita kerugian;
- Antara Terdakwa dengan Saksi Sjukur Laman Als Akak anak dari Lian Paw belum ada perdamaian;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 66 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sudah tua dan sakit-sakitan (mempunyai riwayat sakit jantung);
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa cukup adil dijatuhi pidana dengan pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana bukan sebagai upaya untuk melakukan pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa melainkan sebagai upaya untuk menjaga ketertiban umum serta upaya pembinaan terhadap Terdakwa sehingga nantinya Terdakwa dapat diterima kembali di masyarakat sesudah upaya tersebut dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Hanafiah R Bin Ruslan (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar cek 13 September 2019 cek BRI No.CGG 900104 Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Kuitansi 14 November 2019 terima uang tunai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang 13 Desember 2019 transfer ke rekening Mandiri No. Rek. 11000010933908. Ahmad Hanafiah R Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 67 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang 16 Desember 2019 transfer ke rekening Mandiri No. Rek. 11000010933908. Ahmad Hanafiah R Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang 2 Januari 2020 transfer ke rekening Mandiri No. Rek.11000010933908. Ahmad Hanafiah R Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kuitansi 20 Maret 2020 Kuitansi Ahmad Hanafiah Roeslan terima uang tunai dari Sjukur Laman Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang 17 April 2020 transfer ke rekening Mandiri No. Rek. 11000010933908. Ahmad Hanafiah R Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang 12 Mei 2020 transfer ke rekening Mandiri No. Rek.11000010933908. Ahmad Hanafiah R Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang 4 Juni 2020 transfer ke rekening Mandiri No. Rek. 11000010933908. Ahmad Hanafiah R Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kuitansi 31 Agustus 2020 angsuran pembayaran pembelian tanah di kel talang jauh a.n Ahmad Hanafiah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kuitansi 16 September 2020 pinjaman a.n Hanafiah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Permohonan pengiriman uang 25 September 2020 transfer ke rekening Mandiri No. Rek. 11000010933908. Ahmad Hanafiah R Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- 1 lembar permohonan pengiriman uang 3 November 2020 transfer ke rekening Mandiri No. Rek 11000010933908. Ahmad Hanafiah R Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kuitansi 9 November 2020 angsuran pembayaran pembelian tanah di kel talang jauh a.n. Ahmad Hanafiah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang 12 November 2020 transfer ke rekening Mandiri No. Rek. 11000010933908. Ahmad Hanafiah R Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 68 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang 18 November 2020 transfer ke rekening Mandiri No. Rek. 11000010933908. Ahmad Hanafiah R Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kuitansi 18 Maret 2021 piutang a.n. Ahmad Hanafiah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kuitansi 21 April 2021 piutang a.n. Ahmad Hanafiah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kuitansi 21 April 2021 piutang a.n. Ahmad Hanafiah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kuitansi 28 April 2021 piutang a.n. Ahmad Hanafiah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kuitansi 22 Mei 2021 piutang a.n. Ahmad Hanafiah Lrg. Kamboja Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Kuitansi 22 Mei 2021 piutang a.n. Ahmad Hanafiah Lrg. Kamboja Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kuitansi 14 Juli 2021 piutang a.n. Ahmad Hanafiah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kuitansi 9 Agustus 2021 angsuran pembayaran pembelian tanah di Kel Talang Jauh a.n. Ahmad Hanafiah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kuitansi 15 September 2021 angsuran pembayaran pembelian tanah di Kel Talang Jauh a.n. Ahmad Hanafiah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kuitansi 28 Oktober 2021 pinjaman Bp Ahmad Hanafiah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) total Rp2.194.000.000,00 (dua miliar seratus sembilan puluh empat juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Sjukur Laman anak dari Lian Paw;

- Surat Kuasa Menjual No. 08 tanggal 13 September 2019 (Asli);
- Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 13 September 2019 (Asli);
- Surat Pemyataan tanggal 25 Juli 2022 (Asli) yang berisi bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang sejumlah Rp2.705.315.700,00 (dua miliar tujuh ratus lima juta tiga ratus lima belas ribu tujuh ratus rupiah);
- Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Kota Jambi Nornor 740/PDLG/2018/PA, Jambi tanggal 18 April 2019;
- Kuitansi pembelian tanah (Asli) sejumlah Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang terletak di Talang Jauh sesuai dengan sertifikat No. 46 dengan luas 8.000 (delapan ribu) M2;

Halaman 69 dari 70 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 (sembilan belas) lembar fotokopi legalisir salinan Akta Pengikatan untuk jual beli, Tuan Ahmad Hanafiah Roeslan, Tuan Sjukur Laman, tanggal 11 Desember 2019, nomor 10, SUPRIYANTO KANG, S.H, M.M, M.H. Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kutipan Risalah Lelang nomor 646/13/2021, Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan Jambi, dan Bangka Belitung KPKNL Jambi, pada hari Rabu tanggal 10 November 2021, ditandatangani Kepala Kantor Gatot Muharto diatas materai 10.000 29 November 2021;

Dikembalikan kepada saksi Joni anak dari Joe Tiong;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 oleh M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suwarjo, S.H., dan Tatap Urasima Situngkir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitri Puspa Anggraini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Heru Duwi Admojo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

TTD

Suwarjo, S.H.

TTD

Tatap Urasima Situngkir, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Panitera Pengganti,

TTD

Fitri Puspa Anggraini, S.H.